

# NASKAH URGENSI USULAN HARMONISASI PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) RUMPUN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



Disusun oleh:  
Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEFIS)  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)  
Tahun 2021

**NASKAH URGENSI USULAN  
HARMONISASI PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1)  
RUMPUN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH**

Disusun oleh:

Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBS)  
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Tahun 2021

**SUSUNAN TIM KERJA**  
**PENYUSUNAN NASKAH URGENSI USULAN HARMONISASI PROGRAM STUDI**  
**STRATA SATU (S1) RUMPUN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH**

**Pengarah** : Ventje Rahardjo Soedigno  
H. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D

**Penanggung Jawab** : Dr. Sutan Emir Hidayat  
Dr. Anton Bawono, S.E., M.Si.

**Tim Perumus**

Ketua : Prof. Dr. M. Nur Rianto Al-Arif, M.Si.  
Wakil Ketua : Dr. M. Soleh Nurzaman  
Sekretaris : Rifda Nabila, M.Si.  
Wakil Sekretaris : Sudarmawan Samidi, Lc., M.Mgt.  
Anggota : Dr. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak., CA.  
Nugraha Hassan, M.E.  
Muthia Ulfah S.E.I, M.A.  
Nurma Sari, S.Ag., M.Si.  
Animah Oktarina, M.E.  
Annissa Permata, S.E.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya serta keberkahan yang diberikan-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai prioritas nasional. Pembangunan SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Berbagai peluang ekonomi baik di tingkat global maupun lokal, termasuk besarnya peluang perdagangan produk halal dan pertumbuhan keuangan syariah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, ketersediaan SDM unggul dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah sangat dibutuhkan dan menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

Harmonisasi program studi strata satu (S1) rumpun ekonomi dan keuangan syariah merupakan suatu kajian yang sangat strategis untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi penyelenggara program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sehingga dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi, mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta mampu berpikir kreatif dalam mendukung akselerasi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah.

Kajian strategis ini disusun dalam bentuk naskah urgensi usulan harmonisasi nomenklatur, analisis peraturan yang ada, dampak, mitigasi risiko yang muncul, serta jangkauan dan arah pengaturannya. Harapannya, naskah akademik ini dapat berguna bagi para pihak yang terlibat, baik pembuat kebijakan maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Semoga sinergi yang dibangun ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas ke seluruh pemangku kepentingan agar peningkatan *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia industri dapat tercapai.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan dalam penyusunan naskah akademik ini, terutama kepada AFEBIS, IAEI, MES, dan DSN-MUI. Kemudian, ucapan terima kasih juga kepada tim pokja yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam menyelesaikan naskah urgensi usulan harmonisasi program studi strata satu (S1) rumpun ekonomi dan keuangan syariah ini.

Jakarta, Desember 2021

**Direktur Eksekutif**

**Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)**

**Ventje Rahardjo Soedigno**

NASKAH URGENSI USULAN HARMONISASI PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) RUMPUN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS)| Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

| 2021

iii

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang mana atas berkat dan rahmat-Nya Naskah Akademik Harmonisasi Program Studi Strata Satu (S1) Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan menyebutkan 12 program studi di bawah Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah, yaitu: ekonomi syariah, perbankan syariah, asuransi syariah, akuntansi syariah, akuntansi lembaga keuangan syariah, manajemen bisnis syariah, manajemen keuangan syariah, manajemen keuangan mikro syariah, manajemen haji dan umrah, manajemen zakat dan wakaf, pariwisata syariah, dan hukum ekonomi syariah (mu'amalah). Banyaknya nomenklatur program studi ini pada praktiknya menimbulkan banyak persoalan di antaranya keterbatasan jumlah tenaga pengajar, keterbatasan buku referensi, hingga kesulitan dalam pengelolaan program studi yang banyak dan termasuk persoalan akreditasi.

Penyederhanaan nomenklatur program studi rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan suatu kajian yang sangat strategis untuk menjawab berbagai persoalan program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penyederhanaan program studi ini selanjutnya perlu disusun dalam bentuk naskah akademik yang berisi kajian urgensi harmonisasi nomenklatur, dampak serta mitigasi terhadap risiko yang muncul. Harapannya, naskah akademik ini dapat berguna bagi para pihak yang terlibat, baik pembuat kebijakan maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan dalam pembuatan Naskah Akademik ini. Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada KNEKS yang terus mengawal serta memfasilitasi penyelesaian naskah akademik dan terkhusus kepada tim pokja yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam menyelesaikan naskah akademik harmonisasi nomenklatur program studi rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah ini.

Padang, Desember 2021

**Ketua Umum**

**Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBSI)**

**H. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D**

## DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA .....	ii
KATA PENGANTAR KNEKS.....	iii
KATA PENGANTAR AFEBIS .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Metode.....	6
BAB II: KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	7
A. Sejarah Berdirinya Pendidikan Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia....	7
B. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia .....	11
C. Tinjauan Empiris Perkembangan Kurikulum Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	16
D. Kesesuaian Pembelajaran Ekonomi dan Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi dengan Kebutuhan Industri dan Perkembangan Teknologi .....	21
BAB III: ANALISIS USULAN KEBIJAKAN HARMONISASI PROGRAM STUDI S1 RUMPUN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH .....	25
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Menteri Agama No. 38 Tahun 2017 .....	25
B. Analisis Pemetaan Program Studi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	29
C. Analisis Dampak Kebijakan Harmonisasi Program Studi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah.....	37
D. Analisis Mitigasi Risiko Kebijakan Harmonisasi Program Studi S1 Rumpun Ekonomi dan keuangan Syariah .....	40
BAB IV: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN .....	43
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	43
B. Ruang Lingkup Kebijakan .....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya di Acara *Sharia Business and Academic Synergy (SBAS)* tahun 2020 terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) unggul dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Dalam rangka menyiapkan SDM unggul ini, jumlah nomenklatur program studi rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah yang cukup beragam perlu disederhanakan. Beragamnya nomenklatur tersebut berdampak pada sulitnya untuk membedakan profil lulusan dan standar kompetensi lulusan satu dengan yang lainnya. Selain itu juga berdampak pada penataan struktur keilmuan (*body of knowledge*) yang dibangun pada kurikulum pembelajaran. Di sisi lain, kurikulum yang ada saat ini pada program studi (prodi) rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah belum merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era disrupsi ini.

Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan, isu dan tantangan diatas, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBSIS) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islami Indonesia (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyusun naskah urgensi usulan harmonisasi prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang akan diusulkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 38/2017 Tentang Perubahan PMA No. 33/2016 Tentang Gelar Akademik Program Studi.

Batasan naskah usulan harmonisasi ini ialah menyajikan kondisi terkini, analisis terhadap PMA No. 38/2017 tentang perubahan PMA. No. 33/2016, pemetaan program studi, analisis dampak, mitigasi risiko, dan rekomendasi kebijakan. Naskah akademik ini dimulai dengan menyajikan kondisi terkini di lapangan yang dihadapi oleh program studi dengan beragamnya jumlah nomenklatur program studi rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian dilanjutkan dengan pemetaan program studi rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah dengan menggunakan survei yang disebarakan kepada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden (sebanyak 80%) setuju dengan usulan harmonisasi program studi S1 rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah ini. Berdasarkan hasil survei, maka naskah akademik ini mengusulkan penyederhanaan nomenklatur program studi menjadi 5 prodi berikut: (1) Ekonomi Syariah; (2) Manajemen Bisnis Syariah; (3) Keuangan dan Perbankan Syariah; (4) Akuntansi Syariah; (5) Hukum Ekonomi Syariah.

Harmonisasi ini tentu akan berdampak pada berbagai aspek, baik kepada internal maupun eksternal. Dampak internal akan berimplikasi baik kepada institusi, sumber daya insani, maupun finansial. Kemudian dampak eksternal akan berimplikasi pada kebijakan dan pengguna lulusan (industri). Naskah akademik ini memberikan beberapa mitigasi risiko atas berbagai dampak yang mungkin timbul atas proses harmonisasi program studi S1 rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah ini.

Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan oleh naskah urgensi usulan harmonisasi program studi S1 rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah ini ialah:

- 1) Perlu dilakukan penyesuaian kebijakan yang ada di level fakultas dan universitas, seperti renstra maupun dokumen lainnya.
- 2) Perlu dilakukan revisi atas struktur anggaran di fakultas akibat dari harmonisasi program studi ini.
- 3) Perlu dilakukan penyesuaian atas PMA No. 38 Tahun 2017 mengenai nomenklatur prodi.
- 4) Perlu diajukan surat penyesuaian nomenklatur terkait dengan SK Akreditasi Prodi hasil harmonisasi kepada BAN-PT.
- 5) Perlu dibentuk tim *monitoring* dan evaluasi terhadap tindak lanjut implementasi kebijakan harmonisasi program studi.
- 6) Perlu disusun tindak lanjut berupa kajian mengenai profil lulusan, SKL, capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan kurikulum inti berdasarkan nomenklatur baru.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah baik secara global maupun nasional dalam satu dasawarsa ini telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Di tingkat global, Indonesia telah berhasil menduduki peringkat ke-4 di dunia untuk ekonomi dan keuangan syariah serta industri halal (Dinar Standard, 2020)<sup>1</sup>. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menempati peringkat dunia ke-1 dalam kategori pendidikan pada indikator penyelenggaraan pendidikan di bidang keuangan syariah, dan peringkat ke-2 kategori penelitian, serta peringkat ke-2 kategori penyelenggaraan seminar dalam indikator pengetahuan dan literasi (ICD & Refinitiv, 2020)<sup>2</sup>.

Secara nasional, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat dilihat dari *market share* keuangan syariah Indonesia yang saat ini berkisar 9,89 persen dengan total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.802,86 triliun, meningkat dari tahun 2019 yang hanya sebesar 8,29 persen (OJK 2020)<sup>3</sup>. Selain itu, *market share* pasar modal syariah Indonesia adalah sebesar 17.39 persen dan *market share* perbankan syariah Indonesia sebesar 6,51 persen.

Perkembangan dan kinerja pengelolaan Zakat dan Wakaf juga menunjukkan tren yang positif. Pertumbuhan pengumpulan Zakat Nasional hingga tahun 2021 telah mencapai Rp 12,7 triliun<sup>4</sup>. Disamping itu, perkembangan aset tanah Wakaf Nasional hingga tahun 2021 telah mencapai sebanyak 400.565 lokasi tanah wakaf dengan rincian 72,5 persen digunakan untuk Masjid dan Mushola, 14,4 persen untuk Sekolah dan Pesantren, 4,4 persen untuk Makam, serta 8,7 persen untuk kegiatan sosial lainnya<sup>5</sup>, dan perkembangan jumlah Wakaf Uang Nasional hingga Maret 2021 telah mencapai Rp 831,34 Miliar dengan jumlah Nazir Wakaf Uang sebanyak 264 Lembaga dan jumlah LKS-PWU sebanyak 24 Bank Syariah<sup>6</sup>.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang pesat mendorong kebutuhan sumber daya insani (SDI) unggul yang berkualitas dan berdaya saing global. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya di Acara *Sharia Business and Academic Synergy (SBAS)*<sup>7</sup> tahun 2020 terkait ketersediaan SDM unggul dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah yang merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Penguatan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah

---

<sup>1</sup> DinarStandard. 2020. *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*. Dubai: SalaamGateway.

<sup>2</sup> ICD & Refinitiv. 2020. *Islamic Finance Development Indicator 2020*. Saudi Arabia: Refinitiv.

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2021. *Snapshot Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2020*. Jakarta.

<sup>4</sup> Paparan BAZNAS pada RDP DPR 22 Maret 2021

<sup>5</sup> Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (2 Juni 2021)

<sup>6</sup> BWI per 31 Maret 2021, unaudited.

<sup>7</sup> Acara SBAS bertajuk “Strategi Pengembangan SDM Ekonomi Islam Berbasis Link and Match Solusi SDM Unggul, Indonesia Maju” yang diselenggarakan pada 29 Desember 2020

memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada kenaikan angka pertumbuhan ekonomi nasional.

SDM yang berkualitas dan dengan kuantitas yang mencukupi juga menjadi faktor kunci dan fundamental dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah Nasional. Hal ini telah tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) Tahun 2019-2024 sebagai salah satu strategi dasar untuk mewujudkan Visi “Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan Menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka Dunia”. Dalam rangka mewujudkan SDM unggul yang berkualitas dan berdaya saing guna mencapai visi tersebut, institusi pendidikan memiliki peran sangat penting dalam menciptakan bibit unggul khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Secara nasional, pendidikan rumpun ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan respons yang positif. Berdasarkan Data Pokok SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) (2021)<sup>8</sup>, ada sebanyak 246 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kompetensi keahlian Perbankan Syariah dimana 94 sekolah berakreditasi A, 103 sekolah berakreditasi B, 30 sekolah berakreditasi C, dan 2 sekolah belum terakreditasi serta 17 sekolah tidak terakreditasi. Selain SMK, pendidikan di tingkat menengah lainnya seperti SMA/MA sederajat juga telah merespons perkembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui penyisipan keilmuan dalam materi pembelajaran yang diajarkan ke para siswa di sekolah.

Tidak hanya pada pendidikan menengah, pendidikan tinggi yang memiliki rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tingkat tertinggi memiliki peran sangat penting dalam mencetak lulusan ekonomi dan keuangan syariah yang berkualitas dan berdaya saing. Berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) (2021)<sup>9</sup>, perguruan tinggi yang memiliki rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah adalah sebanyak 858 program sarjana (S1), 64 program magister (S2), dan 5 program doktor (S3).

Namun, pesatnya perkembangan jumlah program studi (prodi) rumpun ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tersebut tidak diiringi dengan tingkat daya serap industri keuangan syariah terhadap lulusan prodi-prodi rumpun ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, banyaknya prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang ada mendorong munculnya hambatan, tantangan serta peluang bagi pengembangan kurikulum dan kompetensi mahasiswa di setiap perguruan tinggi.

Kompleksitas ini dilatarbelakangi oleh adanya dualisme sistem pendidikan di Indonesia (Amalia & Al Arif, 2013)<sup>10</sup>. Dimana perguruan tinggi penyelenggara pendidikan rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Indonesia berada pada dua naungan kementerian

---

<sup>8</sup> Sumber utama: <http://smk.kemdikbud.go.id/datapokok> (Diakses Juni 2021, Diolah oleh KNEKS)

<sup>9</sup> Sumber utama: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> (Diakses April dan Juni 2021, Diolah oleh KNEKS)

<sup>10</sup> Amalia, Euis & Al Arif, M. Nur Rianto. 2013. *Kesesuaian Pembelajaran Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi Dengan Kebutuhan Sdm Pada Industri Keuangan Syariah Di Indonesia*. INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 1, Juni 2013: 123–142.

yang berbeda, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Saat ini, nomenklatur prodi rumpun ekonomi dan keuangan syariah paling banyak berada pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kemenag. PTKI ini meliputi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) maupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Dari 858 prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah, sebanyak 818 prodi berasal dari PTKI di bawah naungan Kemenag, sedangkan 40 prodi sisanya berada dibawah naungan Kemdikbud Ristek.

PTKI memperlihatkan tren pembentukan prodi pada PTKIN dan PTKIS yang mengusung secara spesifik 12 nomenklatur rumpun ekonomi dan keuangan Syariah yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. Adapun nomenklatur rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah yang diselenggarakan oleh PTKI adalah sebagai berikut:

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)  | 7. Manajemen Bisnis Syariah         |
| 2. Ekonomi Syariah                    | 8. Manajemen Keuangan Syariah       |
| 3. Perbankan Syariah                  | 9. Manajemen Keuangan Mikro Syariah |
| 4. Asuransi Syariah                   | 10. Manajemen Haji dan Umroh        |
| 5. Akuntansi Syariah                  | 11. Manajemen Zakat dan Wakaf       |
| 6. Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | 12. Pariwisata Syariah              |

Dari beragamnya nomenklatur Prodi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah yang ada pada PTKI, jumlah prodi yang terakreditasi A/Unggul sebanyak 45 prodi, terakreditasi B/Baik Sekali 229 prodi, terakreditasi C/Baik 319 prodi, dan belum terakreditasi 225 prodi (PDDikti, 2021)<sup>11</sup>. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih sangat rendahnya jumlah prodi pada PTKI yang terakreditasi unggul.

Beragamnya nomenklatur prodi tentu memiliki dampak positif maupun negatif. Secara positif, dengan adanya banyak nomenklatur program studi untuk rumpun ekonomi dan keuangan syariah di level strata satu memberikan variasi peminatan prodi. Sementara itu, beragamnya nomenklatur tersebut berdampak pada sulitnya untuk membedakan profil lulusan dan standar kompetensi lulusan satu dengan yang lainnya. Selain itu juga berdampak pada penataan struktur keilmuan (*body of knowledge*) yang dibangun pada kurikulum pembelajaran. Disisi lain, kurikulum yang ada saat ini pada prodi-prodi rumpun ekonomi dan keuangan syariah belum merespons perkembangan ilmu pengetahuan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan perubahan-perubahan struktur dan cara kerja pada masa depan baik di tingkat nasional maupun global di akibatkan oleh adanya era disrupsi seperti revolusi industri 4.0 dan pandemi covid-19.

Sarana pendukung pembelajaran program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah juga masih dinilai sangat terbatas. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesulitan bagi Prodi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk mengakses referensi

---

<sup>11</sup> Sumber utama: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> (Diakses April 2021, Diolah oleh KNEKS)  
NASKAH URGENSI USULAN HARMONISASI PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) RUMPUN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBSI)| Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

atau daftar pustaka seperti buku ajar baik dalam bahas Indonesia maupun bahasa asing, jurnal nasional maupun internasional bereputasi, serta literatur digital lainnya. Tidak semua Perguruan Tinggi mampu berlangganan literatur digital, terutama untuk mendapatkan artikel jurnal yang terindeks pada *database Scopus* maupun *Web of Science (WoS)*. Selain itu, ketersediaan laboratorium terstandar untuk mendukung kemampuan kompetensi dari sisi praktis juga belum memadai.

Berdasarkan PDDikti (2021)<sup>12</sup>, jumlah keseluruhan dosen tetap pada 858 prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan Syariah berkisar 6.215 dosen. Sebagian besar dosen atau tenaga pengajar ini masih memiliki keterbatasan kemampuan integratif antara penguasaan ilmu syariah dan ilmu ekonomi atau keuangan yang menjadi tantangan tersendiri bagi perguruan tinggi penyelenggara prodi rumpun ekonomi dan keuangan Syariah.

Saat ini prodi rumpun ekonomi dan keuangan Syariah juga sedang dalam proses penyesuaian kurikulum pembelajaran dengan kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” yang diterbitkan oleh Kemendikbud (2020)<sup>13</sup>. Kebijakan ini lebih menitikberatkan kepada pemberian hak belajar 3 semester di luar program studi dan adanya perubahan definisi satuan kredit semester (SKS) dimana setiap SKS diartikan sebagai “jam kegiatan” bukan “jam belajar”. Adapun contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan sampai 3 semester diantaranya; magang/praktek kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian/riset, kegiatan wirausaha, dan studi/proyek independen.

Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal dan selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Kebijakan “merdeka belajar: kampus merdeka” juga bertujuan untuk mendorong terjadinya *Link and Match* antara perguruan tinggi dengan industri. Namun, faktanya perguruan tinggi masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terutama terkait dengan kemitraan atau kerjasama dengan industri terkait pelaksanaannya.

Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan, isu dan tantangan diatas, Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBSI) dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islami Indonesia (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyusun naskah urgensi usulan harmonisasi prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang akan diusulkan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meninjau kembali Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 38/2017 Tentang Perubahan PMA No. 33/2016 Tentang Gelar Akademik Program Studi.

---

<sup>12</sup> Sumber utama: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> (Diakses April dan Juni 2021, Diolah oleh KNEKS)

<sup>13</sup> Dirjen Dikti Kemendikbud RI. 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.

## B. Identifikasi Masalah

Terdapat delapan pokok masalah dalam Naskah Urgensi Usulan Harmonisasi Prodi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Beragamnya nomenklatur prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Masih rendahnya prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah pada PTKI yang terakreditasi unggul.
3. Sulitnya membedakan profil lulusan dan standar kompetensi lulusan sebagai dampak dari beragamnya nomenklatur prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah pada PTKI.
4. Belum terwujudnya penataan struktur kurikulum (*body of knowledge*) yang kokoh pada kurikulum pembelajaran prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan Syariah.
5. Masih rendahnya respons kurikulum prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), perubahan-perubahan struktur dan cara kerja pada masa depan (era disrupsi).
6. Terbatasnya sarana pendukung pembelajaran pada prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah seperti referensi pembelajaran dalam bahasa asing, jurnal nasional maupun internasional bereputasi, serta literatur digital lainnya dan belum memadainya ketersediaan laboratorium terstandar untuk mendukung kemampuan kompetensi dari sisi praktis.
7. Terbatasnya jumlah dosen yang memiliki kemampuan integratif terkait penguasaan aspek syariah dan aspek ekonomi atau keuangan sekaligus yang menjadi tantangan bagi perguruan tinggi penyelenggara prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan Syariah. Adanya kebijakan “Merdeka Belajar: Kampus Merdeka” yang mendorong Perguruan Tinggi penyelenggaraan Prodi rumpun ekonomi dan keuangan Syariah untuk lebih menelaraskan kurikulum pembelajaran dalam memberikan hak belajar 3 semester di luar program studi.

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari Naskah Urgensi Usulan Harmonisasi Prodi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengharmonisasikan keberagaman nomenklatur prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
2. Untuk meningkatkan kualitas akreditasi unggul prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah pada PTKI.
3. Untuk menciptakan ciri khas profil lulusan dan standar kompetensi lulusan dari setiap prodi rumpun S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah pada PTKI.
4. Untuk mewujudkan penataan struktur kurikulum (*body of knowledge*) yang kokoh pada kurikulum pembelajaran prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan Syariah.

5. Untuk mengembangkan kurikulum prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan perubahan-perubahan struktur dan cara kerja pada masa depan (era disrupsi).
6. Untuk meningkatkan ketersediaan sarana pendukung pembelajaran pada prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah.
7. Untuk mendorong peningkatan jumlah dosen yang memiliki kemampuan integratif terkait penguasaan aspek syariah dan aspek ekonomi serta keuangan pada prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan Syariah.
8. Untuk mendorong keselarasan kurikulum prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan kebijakan merdeka belajar: kampus merdeka dalam upaya untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan perubahan zaman.

#### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Urgensi Usulan Harmonisasi Prodi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai literatur dan data sekunder seperti laporan, kajian, hasil penelitian, buku, peraturan terkait, dan berbagai dokumen penunjang lainnya. Selain itu, penyusunan naskah ini juga dilakukan melalui diskusi, *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam (*in-depth interview*), survei dan studi lapangan, serta kegiatan lainnya yang terkait serta uji konsep dengan berbagai *stakeholders* baik para ahli, akademisi, asosiasi, kementerian dan lembaga, serta industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Metode penyusunan ini dilakukan dalam rangka menghasilkan naskah urgensi usulan harmonisasi prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang dapat menghimpun berbagai isu dan solusi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyederhanaan nomenklatur prodi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Sejarah Berdirinya Pendidikan Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa belakangan mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam bentuk kajian akademis di perguruan tinggi maupun secara praktik operasional. Sejak tahun 1970-an, kajian ilmiah dan riset tentang ekonomi Islam yang bersifat empiris terus dilakukan dan disosialisasikan ke berbagai Negara, sehingga gerakan akademis ekonomi Islam semakin berkembang<sup>14</sup>.

Di Indonesia, UIN Sumatera Utara merupakan Perguruan Tinggi pertama dalam mengembangkan kajian ekonomi Islam di Indonesia, yaitu dengan berdirinya Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (FKEBI) pada tahun 1990<sup>15</sup>. UIN Sumatera Utara sebagai pelopor pertama gerakan akademis ekonomi Islam dikarenakan pengaruh kuat Negara jiran Malaysia yang telah mengembangkan kajian ekonomi Islam di negaranya.

Selanjutnya lembaga pendidikan bank dan keuangan syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1992 bernama Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Perbankan Syariah (LPPPS), kemudian tahun 1999 berubah menjadi Muamalat Institut (MI)<sup>16</sup>. MI merupakan salah satu unit dari Bank Muamalat yang berfokus pada pelatihan, konsultasi dan publikasi. Muamalat Institut mengadakan program pelatihan dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut untuk akademisi dan bankir. Berawal dari sinilah, minat pendidikan ekonomi dan keuangan syariah selalu meningkat. Hal ini didukung dengan semakin meningkatnya pertumbuhan bank dan industri keuangan di Indonesia.

Pada tahun 1999 berbagai universitas mencoba mendirikan studi tentang ekonomi Islam dan keuangan, khususnya di bank syariah. Salah satunya adalah Departemen Muamalat (ekonomi Islam) yang didirikan di Darussalam Gontor pada tahun 1998 dan diikuti oleh tazkia pada tahun 1999. Ditahun ini pula, bank konvensional mulai mendirikan cabang atau unit bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan salah satu unit bisnis bank konvensional “Bank Mandiri”. Sejak berdirinya BSM, mulai banyak bank konvensional yang menawarkan layanan syariah dalam sistem perbankannya yang disebut “sistem perbankan ganda”.

Saat terjadi krisis moneter 1997-1998, kelangsungan hidup Bank Muamalat sebagai sistem bank syariah mampu bertahan di masa krisis menyebabkan peningkatan jumlah pendirian bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, fokus dari sarjana ekonomi Islam pada saat itu lebih banyak pada transaksi dan penerapannya di bank syariah dibanding dengan instrumen keuangan syariah yang lain seperti pasar saham syariah, sukuk zakat, dan wakaf.

---

<sup>14</sup> Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).

<sup>15</sup> Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03).

<sup>16</sup> <https://muamalat-institute.com/sejarah-mi/>

Selanjutnya pada tahun 2010, banyak penelitian yang dilakukan berfokus pada sistem yang ada di perbankan syariah dan sistem keuangan syariah (non-bank). Kajian yang dilakukan mempertimbangkan pengembangan dan keberlanjutan bank syariah seperti kajian perbankan syariah dan kontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan sosial ekonomi. Untuk menjaga keberlanjutan bank syariah, diperlukan efisiensi dan manajemen risiko dalam menjalankan operasional dan kepatuhan syariah. Selain itu juga dibutuhkan alternatif strategi dalam rangka mengembangkan bank syariah dengan strategi merger bank syariah.

Kajian akademis ekonomi Islam di Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia semakin bertambah pesat mulai tahun 2000. Hal ini ditunjukkan dengan banyak berdirinya lembaga pendidikan ekonomi dan keuangan Islam. Pada awal tahap ini, masih berfokus pada prinsip, transaksi dan penerapannya di bank syariah. Misalnya mempelajari potensi, preferensi, dan perilaku bertransaksi di bank syariah. Pada tahap selanjutnya, dilanjutkan dengan studi tentang Ekonomi Islam kontemporer, akad dan konsep bagi hasil dan rugi yang berfokus pada konsep keuangan Islam dari teori dan praktik di bank syariah dan industri keuangan. Selain itu, juga dilakukan kajian tentang analisis pasar bank syariah dan kajian analisis dan potensi pertumbuhan perbankan dan keuangan syariah. Kajian-kajian tersebut sejalan dengan munculnya banyak bank dan industri keuangan syariah.

Kajian tentang ekonomi syariah di perguruan tinggi Indonesia telah dimulai pada program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (d/h. Perguruan Tinggi Agama Islam) di bawah Kementerian Agama (d/h. Departemen Agama). Awalnya kajian ini bernaung dibawah program studi Muamalah Jinayah (Perdata Pidana Islam). Kemudian seiring dengan perkembangan ilmu dan spesialisasi kajian mulai tahun ajaran 1994/1995, program studi Muamalah Jinayah dipecah menjadi dua program studi berbeda, yaitu program studi Muamalah dan program studi Jinayah-Siyasah. Akan tetapi prodi Muamalah fokus pada kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Perkembangan signifikan kajian ekonomi syariah dimulai pada penetapan pembedaan ilmu dan gelar akademik berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009. Pada PMA No. 36 Tahun 2009 ini yang dibawah rumpun ilmu syariah diatur dua prodi yaitu prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan prodi zakat dan wakaf. Kemudian dibawah rumpun ilmu ekonomi terdapat prodi Ekonomi Syariah, prodi Perbankan Syariah, dan prodi Asuransi Syariah. Seiring dengan perkembangan lembaga dalam perguruan tinggi keagamaan, maka diterbitkan PMA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. Pada PMA ini diatur beberapa prodi terkait rumpun ilmu ekonomi syariah yang terdiri atas: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Akuntansi Syariah, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Keuangan Mikro Syariah, Manajemen Haji dan Umrah, Manajemen Zakat dan Wakaf, dan Pariwisata Syariah yang bergelar Sarjana Ekonomi<sup>17</sup>. Sedangkan prodi Hukum Ekonomi Syariah bergelar Sarjana Hukum. Selanjutnya terbit Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar

---

<sup>17</sup> PMA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan  
NASKAH URGENSI USULAN HARMONISASI PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) RUMPUN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBSI)| Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)



Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. Secara umum tidak terdapat perubahan berarti pada Gelar Akademik pada rumpun ilmu ekonomi syariah<sup>18</sup>.

Kajian tentang ekonomi syariah pun terjadi pada Perguruan Tinggi Umum dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada awalnya kajian ekonomi syariah masih bersifat konsentrasi/peminatan pada program studi yang sudah ada. Salah satu contohnya ialah menjadi konsentrasi ekonomi Islam pada program studi Ekonomi Pembangunan. Secara kelembagaan, terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 ditetapkan munculnya prodi Ekonomi Syariah dengan gelar Sarjana Ekonomi dan prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dengan gelar Sarjana Terapan<sup>19</sup>. Selanjutnya pada tahun 2017 terbit Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi. Pada keputusan menteri ini terdapat beberapa program studi pada rumpun ilmu ekonomi syariah yaitu Ekonomi Syariah, Keuangan Islam, dan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah<sup>20</sup>.

Pada Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum yang memiliki fleksibilitas dalam pembukaan program studi, telah membuka prodi rumpun ilmu ekonomi syariah. Universitas Airlangga telah merintis dahulu dengan mendirikan Program Studi S1 Ekonomi Islam pada tahun 2007<sup>21</sup>. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya telah membuka prodi Ekonomi Islam pada tahun 2011 berdasarkan SK Rektor Nomor 289/SK/2011 yang kemudian diikuti dengan izin resmi dari Dikti berdasarkan SK 515/E/0/2013. Kemudian diikuti oleh Universitas Pendidikan Indonesia telah memulai dengan berdirinya Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam pada tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 6940/UN40/DT/2012 tentang Pendirian Jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, yang beberapa minggu kemudian, direvisi menjadi Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam (Prodi IEKI)<sup>22</sup>. Universitas Indonesia pun membuka program studi Ilmu Ekonomi Islam Pada Bulan November 2012<sup>23</sup> dan Program Studi Bisnis Islam pada jenjang Strata 1 pada tahun 2013 berdasarkan SK Penyelenggaraan Nomor 0960/SK/R/UI/2013<sup>24</sup>. Universitas Padjadjaran telah membuka pula program studi Ekonomi Islam pada tahun 2014 dan diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2014 dengan tiga konsentrasi yaitu perbankan syariah, akuntansi

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan

<sup>19</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi

<sup>20</sup> Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi

<sup>21</sup> <http://syariah.feb.unair.ac.id/index.php/profil/sejarah.html>

<sup>22</sup> <http://ieki.upi.edu/sejarah/>

<sup>23</sup> <https://www.feb.ui.ac.id/blog/2019/01/18/kuliah-ekonomi-islam-di-feb-ui-lebih-seru-dengan-credit-earning-program/>

<sup>24</sup> <https://www.feb.ui.ac.id/program-sarjana-bisnis-islam/>

Islami, dan ekonomi pembangunan Islami<sup>25</sup>. Menyusul Universitas Diponegoro pada tahun 2014 yang membuka program studi Ekonomi Islam<sup>26</sup>.

Pesatnya perkembangan ekonomi Islam ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah<sup>27</sup>. Selain itu keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia<sup>28, 29</sup>.

Dengan adanya undang-undang ini praktik perbankan Syariah semakin kuat, dimana sebelumnya operasionalisasi perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan<sup>30</sup>. Hukum Ekonomi Syariah juga bertaut dengan hukum surat berharga Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah<sup>31</sup>, hukum zakat dan wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>32</sup>. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah.

Kajian tentang hukum ekonomi syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah bermula dari Jurusan Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dibuka sejak tahun 1994<sup>33</sup>. Awalnya jurusan ini bernama Muamalah Jinayah. Baru pada tahun 1999 nama Jurusan Muamalat (Ekonomi & Perbankan Islam) resmi digunakan. Perubahan nama ini dilandasi oleh SK Dirjen Binbaga Islam Depag RI Nomor: E/48/1999 (SK Pemutihan) Tanggal 25 Pebruari 1999. Selanjutnya dilakukan perpanjangan izin Prodi Muamalat pada tahun 2008 dengan nama Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Selanjutnya perpanjangan izin Program Studi dan sekaligus penyesuaian nomenklatur Program Studi dilakukan kembali pada tahun 2014 yang sebelumnya Muamalah (Ekonomi Islam) menjadi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

---

<sup>25</sup> <https://feb.unpad.ac.id/program-studi-ekonomi-islam/>

<sup>26</sup>

[https://pddikti.kemdikbud.go.id/data\\_prodi/MjBGOTBEMjctOUM2Qy00MEZDLTgyRTEtMkVDNDI4NUlyQzdC/2021](https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_prodi/MjBGOTBEMjctOUM2Qy00MEZDLTgyRTEtMkVDNDI4NUlyQzdC/2021)

<sup>27</sup> UU 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

<sup>30</sup> Undang-Undang NO.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>31</sup> Undang-Undang NO. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah

<sup>32</sup> Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>33</sup>

## **B. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia**

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi (UU No. 12 Tahun 2012). Setidaknya, terdapat 4 hal penting yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum di perguruan tinggi: 1) Perguruan tinggi itu sendiri, berkaitan dengan visi, misi, karakteristik dan ideologi yang dianut; 2) Kebijakan pemerintah; 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 4) Kebutuhan industri atau dunia kerja.

Muhammad Aslam Haneef (1995) memetakan pemikiran ekonomi Islam pada 3 kelompok kategori yaitu: (1) Pendekatan normatif dan legalistik para ahli dan sarjana di bidang fiqh (Hukum Islam); (2) Kelompok modernis yang melakukan upaya interpretasi terhadap ajaran Islam untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini; dan (3) Para praktisi ekonomi muslim yang menggabungkan antara pendekatan fiqh dan ekonomi secara integrasi untuk dapat mengkonstruksi sistem ekonomi Islam dengan mereduksi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam dan memberikan pengayaan analisis ekonomi dengan nilai-nilai Islam (Amalia & M. Nur Rianto Al Arif, 2013).

Ide integrasi ilmu digagas pertama kali oleh Seyyed Hossein Nasr pada tahun 1976 dalam karyanya *Islamic Science an Illustrated Study* dan karya lainnya *Science and Civilization in Islam*. Ismail Rozi Al-Faruqi berpendapat bahwa integrasi itu harus dimulai dengan Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan pandangan Al-Faruqi ini haruslah mengintegrasikan konsep kebenaran yang ada pada ilmu pengetahuan yang bersumber pada akal (rasionalitas) dan pengalaman (empiris) dengan konsep kebenaran Islam yang terletak pada keyakinan melalui wahyu dan ayat-ayat yang mempunyai sakralitas dalam agama tersebut (Nurhidayat, 2018). Integrasi keilmuan ini kemudian diterapkan pada berbagai perguruan tinggi termasuk di Indonesia dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam serta dalam pengembangan program studi rumpun ekonomi dan keuangan Islam.


Seiring perkembangannya, pemikiran ekonomi Islam setidaknya meliputi dua pola, yaitu pola ideal dan pola pragmatis (Raharjo, 2006). Pola ideal membangun sistem ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan holistik sebagai agenda jangka panjang dan diupayakan secara terus menerus. Pola pragmatis mengembangkan sistem parsial dan satu aspek saja, dalam hal lembaga keuangan syariah. Di Indonesia menggunakan pola pemikiran kedua, ditandai pengembangan industri keuangan syariah tumbuh lebih cepat dibandingkan pengkajian teoretis dan konseptual dalam membentuk sistem yang lebih komprehensif. Hal ini pula memberikan konsekuensi keterbatasan sumber daya insani yang memahami aspek ekonomi dan syariah, sehingga menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pengembangan ekonomi syariah (Amalia dkk., 2012).

Seiring perkembangan lembaga keuangan syariah, para pemikir ekonomi Islam di Indonesia menjadikannya sebagai pintu masuk mengkaji dan mendalami ekonomi Islam dalam mengembangkan kerangka Ilmu pengetahuan, termasuk membangun sistem ekonomi Islam yang

ideal untuk dipraktikkan. Seperti halnya, konsep perbankan dan keuangan Islam yang semula hanya menjadi diskusi teoretis, dan sekarang telah menjadi realitas faktual yang tumbuh berkembang, bahkan perbankan syariah telah memainkan peran penting dalam percaturan ekonomi dunia.

Namun demikian, pertumbuhan bank syariah tidak diringi dengan ketersediaan SDM di bidang perbankan dan keuangan syariah. Proyeksi data OJK per September 2017 berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir, bahwa setiap tahun rata-rata perbankan syariah membutuhkan kurang lebih 4,5 ribu SDM, yang akan didistribusikan untuk mengoperasikan BUS, UUS, dan BPRS. Fenomena lainnya, Lahuri (2015) menyebutkan bahwa SDM Industri keuangan sekarang belum cukup dan belum sesuai harapan, baru sebatas SDM yang pragmatis yang hanya mampu bekerja, dan belum mampu mengubah masalah yang ada di Industri perbankan ke kondisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kendala percepatan *market share* perbankan syariah, mungkin saja dipengaruhi faktor SDM, yaitu minimnya jumlah SDM (kuantitas), maupun rendahnya skill SDM (kualitas). Lembaga pendidikan tinggi adalah institusi yang berkompeten menyediakan SDM yang sesuai kebutuhan perbankan dan keuangan syariah tersebut. Dengan demikian, kurikulum pendidikan tinggi merupakan bagian fundamental yang berkesesuaian dengan kebutuhan pasar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Selain perkembangan paradigma di perguruan tinggi serta kebutuhan industri sebagaimana diuraikan di atas, pengembangan kurikulum di perguruan tinggi tidak dapat lepas dari perubahan kebijakan pemerintah. Di bawah ini dapat dilihat kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perkembangan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah selama 2 (dua) dekade terakhir.



Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
2. Keppmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam
5. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Dirjen Pendis No. 706 Tahun 2018 Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (mengacu kepada KKNI dan SN-Dikti)
9. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi: Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

PP No. 60 Tahun 1999 menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi. Kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi harus berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional (Pasal 13 ayat 1 dan 2). Selanjutnya Kepmendiknas No. 232/U/2000 menjelaskan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar program studi terdiri atas:

- a. Kurikulum inti, yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional. Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian program studi.
- b. Kurikulum institusional yaitu sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan program tinggi, terdiri atas tambahan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa kurikulum inti program sarjana berkisar 40 % - 80 % dari jumlah SKS program sarjana (Pasal 7 dan 8).

Dalam perkembangannya selama 2 (dua) dekade terakhir, setidaknya terdapat 3 kali perubahan kurikulum, yaitu:

### **1. Kurikulum Berbasis Kompetensi**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam Menteri Agama Republik Indonesia, hasil lulusan dari program sarjana diharapkan memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- a. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang didasari oleh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara benar serta pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama Islam dan berkepribadian Indonesia.

- b. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu, mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya,
- c. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan yang produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
- d. Mampu bersikap dan perilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun berkehidupan bersama di masyarakat.
- e. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

Kurikulum pada Pedoman ini menekankan kepada Kompetensi Lulusan yang dikelompokkan menjadi:

- a. Kompetensi dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sebagai dasar bagi kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.
- b. Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap mahasiswa sesudah menyelesaikan pendidikannya di suatu program studi tertentu.
- c. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang diharapkan dapat mendukung kompetensi utama.
- d. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang dianggap perlu dimiliki oleh mahasiswa sebagai bekal mengabdikan di masyarakat, baik yang terkait langsung maupun yang tidak terkait. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan nilai-nilai.

Selanjutnya peraturan ini membagi kurikulum pendidikan tinggi agama Islam yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi atas:

- a. Kurikulum nasional, yaitu kurikulum yang disusun berdasarkan standar minimal kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan berlaku secara nasional; dan
- b. Kurikulum institusional, yaitu kurikulum yang disusun berdasarkan standar minimal kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi agama Islam dan berlaku untuk perguruan tinggi agama Islam yang bersangkutan.

## 2. Kurikulum Berbasis KKNI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (PP No. 8 Tahun 2012). Implementasi KKNI dalam pengembangan kurikulum menjadi sebuah keniscayaan dengan tetap memperhatikan karakteristik perguruan tinggi. KKNI merupakan tuntutan bagi perguruan tinggi guna mempersiapkan sumber daya yang kompeten dan berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam KKNi rumusan kompetensi dinyatakan dalam istilah capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui kemampuan yang diperoleh dengan internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja (PP No. 8 Tahun 2012). Jadi selain memperoleh ijazah, lulusan perguruan tinggi juga dapat menerima sertifikat kompetensi yang merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.

Pada tahun 2018 Kementerian Agama mengeluarkan panduan pengembangan kurikulum PTKI yang mengacu pada KKNi dan SN-Dikti Tahun 2015. Integrasi kurikulum ini mengakomodir perkembangan teknologi, penyetaraan capaian pembelajaran di antara negara anggota ASEAN, kesempatan kerja yang luas baik di dalam maupun luar negeri, serta integrasi keilmuan. Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri di berbagai tempat menyisakan tugas perguruan tinggi keagamaan Islam untuk menyelesaikan konsep dan penerapan integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Integrasi tersebut merupakan distingsi utama antara perguruan tinggi agama dengan perguruan tinggi umum (Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SNPT 2018).

Panduan pengembangan kurikulum ini menargetkan capaian pembelajaran lulusan harus mempunyai kemampuan yang sesuai dengan profil lulusan. Profil lulusan tersebut mengacu pada KKNi, SNPT, serta Visi dan Misi PTKI. Aspek capaian pembelajaran dalam KKNi meliputi sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, kewenangan dan tanggung jawab. Adapun capaian pembelajaran menurut SNPT meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat memuat kekhususan perguruan tinggi ke dalam kurikulum sesuai dengan visi dan misinya.

### Rujukan Capaian Pembelajaran

No	Unsur	Rujukan	Keterangan
1	Sikap	Sesuai dengan SNPT	Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
2	Keterampilan umum	Sesuai dengan SNPT	Lampiran SNPT pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
3	Pengetahuan	Sesuai dengan level KKNi dalam merumuskan keterampilan khusus	Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012
4	Keterampilan khusus	Sesuai dengan level KKNi	Lampiran Perpres Nomor 8 Tahun 2012

### 3. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perbedaan SNPT 2015 dengan SNPT 2020 dalam kaitannya dengan kurikulum terdapat pada standar proses pembelajaran, diantaranya pada bentuk pembelajaran. Bentuk Pembelajaran menjadi lebih beragam berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; f. pelatihan militer; g. pertukaran pelajar; h. magang; i. wirausaha; dan/atau j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 14). Dalam implementasinya bentuk kegiatan pembelajaran tersebut dapat berupa: pertukaran pelajar, magang/praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen dan kuliah kerja nyata (KKN) tematik (Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, h. 5)

Perbedaan signifikan terdapat pada pelaksanaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (Pasal 15). Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi terdiri atas:

1. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
2. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
3. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
4. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

Proses Pembelajaran di luar Program Studi diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester sebagai hasil studi. Perubahan ini memberikan paradigma baru terhadap proses pembelajaran.

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, merupakan kebijakan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan mahasiswa untuk memilih mata kuliah serta proses pembelajarannya. Dengan demikian, mahasiswa berkesempatan mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, dan lain sebagainya.

### C. Tinjauan Empiris Perkembangan Kurikulum Ekonomi dan Keuangan Syariah

Ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika, dan ushul fiqih. Ekonomi syariah bertolak belakang dengan ekonomi yang kapitalis dan sosialis yang tertuang pada ekonomi konvensional, karena dalam Islam ada beberapa hal dalam sistem ekonomi



konvensional yang tidak diperbolehkan, antara lain dalam Islam dilarang riba, eksploitasi masyarakat berekonomi rendah oleh pemilik modal, penumpukan atau penimbunan kekayaan, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah memperbolehkan semua orang tanpa terkecuali untuk berusaha dan meraih apa yang diinginkannya serta menikmati hasil usahanya dan menganjurkan memberikan sebagian kecil dari apa yang mereka dapat kepada orang lain dalam bentuk harta, baik barang atau uang yang tentunya halal (Effiyanti et al., 2018).

Berdasarkan sejarahnya, prodi mu'amalah (hukum ekonomi syariah) adalah cikal bakal perkembangan ilmu ekonomi syariah pada perguruan tinggi keislaman di Indonesia. Sehingga tidak mengherankan bahwa prodi rumpun ilmu ekonomi syariah pada awalnya lahir di bawah Fakultas Syariah sebelum kemudian berkembang dan membentuk fakultas tersendiri yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sementara itu, prodi mu'amalah (hukum ekonomi syariah) tetap berada pada Fakultas Syariah karena baik profil dan kompetensi lulusan maupun kurikulum prodi hukum ekonomi syariah berbeda dengan prodi-prodi rumpun ilmu ekonomi syariah lainnya. Lulusan prodi hukum ekonomi syariah disiapkan untuk menjadi praktisi hukum Islam maupun peneliti di bidang hukum Islam. Sementara lulusan prodi rumpun ilmu ekonomi syariah lainnya disiapkan untuk menjadi praktisi serta analis atau peneliti di bidang ekonomi syariah dan wirausahawan ( Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi 2018). Selain itu, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) serta struktur kurikulum keduanya jauh berbeda. Struktur kurikulum inti prodi hukum ekonomi syariah lebih dominan berisi mata kuliah-mata kuliah hukum (baik hukum positif maupun hukum islam) daripada mata kuliah-mata kuliah bidang ekonomi. Sedangkan rumpun ilmu ekonomi syariah lainnya justru sebaliknya.

Selanjutnya rumpun ilmu ekonomi syariah semakin berkembang, termasuk dalam penyajian kurikulum pada perguruan tinggi yang memiliki prodi ekonomi syariah, baik pada perguruan tinggi umum di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maupun perguruan tinggi di bawah kementerian agama. Semakin berkembangnya program studi rumpun ilmu ekonomi syariah di berbagai perguruan tinggi umum membuktikan bahwa ekonomi syariah diterima sebagai sebuah keilmuan tidak hanya di perguruan tinggi keislaman. Namun dualisme ini juga mempengaruhi perkembangan keilmuan itu sendiri di masing-masing perguruan tinggi yang tercermin dalam kurikulum yang digunakan. Kurikulum pada program studi ekonomi syariah berkembang pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia masih sangat beragam dan bahkan terdapat ketidakjelasan pada aspek standar kompetensi lulusannya (Amalia, 2010). Oleh karena itu, perlu dibangun standarisasi kurikulum bagi perguruan tinggi yang membuka program pendidikan ekonomi Islam (syariah). Pada Juli 2011 sebuah upaya standarisasi pendidikan S1 Ekonomi Islam pada level regional Asia Tenggara dilaksanakan di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh 23 pengurus perguruan tinggi dan lembaga riset Malaysia dan Indonesia. *Workshop on Islamic Economics Curriculum* tersebut menyepakati bahwa kurikulum inti Ekonomi Islam sekurang-kurangnya terdiri atas: (a) Matakuliah Ekonomi berjumlah 15-21

SKS; (b) Matakuliah Heritage atau turats berjumlah 9-15 SKS; dan (c) Matakuliah alat analisis berjumlah 9-13 SKS (Beik, 2012).

Penelitian Ardiansyah dkk (2013) menyatakan bahwa dalam perkembangan pembelajaran ekonomi syariah belum ada standarisasi nama program studi dan struktur kurikulum yang menjadi dasar keilmuan program studi dan profil dan kompetensi lulusan yang ingin dihasilkan (Ardiansyah dkk, 2013). Pada tahun 2016, Kementerian Agama menerbitkan PMA Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. Setahun kemudian, peraturan ini direvisi menjadi PMA Nomor 38 Tahun 2017. Dalam kedua PMA ini disebutkan 12 nomenklatur program studi yang merupakan rumpun Ekonomi dan keuangan syariah. Prodi tersebut adalah Ekonomi syariah, Perbankan syariah, Asuransi Syariah, Akuntansi Syariah, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Keuangan Mikro Syariah, Manajemen Haji dan Umroh, Manajemen zakat dan Wakaf, Pariwisata Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah (mu'amalah). Dengan adanya PMA ini mulai ada penyeragaman nomenklatur prodi rumpun ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, PMA ini memberi peluang bagi perguruan tinggi untuk membuka lebih banyak prodi di bawah rumpun ilmu ekonomi syariah.

PMA ini juga didukung dengan diterbitkannya Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI yang mengacu pada KKNI dan SN-Dikti serta Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam oleh Kementerian Agama pada tahun 2018. Kedua panduan ini memberikan pedoman kepada PTKI dalam merancang kurikulum masing-masing program studi. Dalam peraturan ini, dirinci secara detail profil lulusan, SKL dan CPL setiap program studi di bawah PTKI, termasuk prodi rumpun ekonomi dan keuangan syariah. Menyikapi fenomena pengembangan dan pembaharuan kurikulum yang sedang bergulir, setiap program studi pada perguruan tinggi di Indonesia diwajibkan untuk menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dengan mengacu kepada Kerangka Kualitas Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pengembangan kurikulum merupakan kebutuhan dalam menyongsong perkembangan dunia pendidikan terutama perguruan tinggi untuk mampu beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja guna mempersiapkan sumber daya yang kompeten dan berdaya saing nasional dan global. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut tentunya dibutuhkan penyesuaian pada desain pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata kuliah, terutama pada mata kuliah Ekonomi Syariah yang memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan mata kuliah lainnya. (Effiyanti et al., 2018).

Kurikulum sangat diperlukan agar lulusan lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi memiliki literasi dan pengetahuan dasar ekonomi Islam yang cukup baik. Untuk lulusan perguruan tinggi, kerangka acuan minimal kurikulum diperlukan agar lulusan program studi terkait ekonomi syariah memiliki kemampuan dasar ekonomi Islam dan profil lulusan yang relatif sama sehingga sesuai dengan kebutuhan industri/institusi ekonomi syariah. Jalur atau jenjang karir lulusan juga dapat dijelaskan sehingga *link-and-match* dengan

industri semakin jelas. Selain itu, kerangka acuan minimal kurikulum perguruan tinggi juga diperlukan untuk mengembangkan keilmuan dan mencegah ketimpangan kualitas lulusan antar perguruan tinggi yang menawarkan program studi terkait ekonomi syariah (KNEKS, 2019).

Indonesia berada pada revolusi industri ke-4, dimana di dalam setiap revolusi industri selalu membutuhkan kompetensi-kompetensi baru, sedangkan kompetensi pada revolusi industri sebelumnya digantikan oleh robot atau mesin. Hal ini menimbulkan berbagai macam gejala sosial, karena berbagai pekerjaan diambil alih oleh mesin. Tetapi karena hal tersebut, lahir berbagai pekerjaan baru dengan kompetensi baru yang sebelumnya tidak ada dan pekerjaan lama dengan kompetensi lama akan hilang. Sehingga mahasiswa mempunyai fleksibilitas untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan keinginannya (*self-directed-guided/informed*). Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dimana tujuan pendidikan adalah melahirkan insan merdeka yang berbudaya. Adapun ciri insan merdeka yang dijelaskan, yaitu berdikari, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Perguruan tinggi harus melakukan disrupsi, perlunya pemimpin transformasional, menggandengkan perguruan tinggi dengan dunia nyata, dibentuknya ekosistem *penta helix*, serta menerapkan prinsip gotong royong. Dengan beberapa hal tersebut diharapkan dapat terciptanya sumber daya insani yang unggul dalam mewujudkan Indonesia jaya.

Kemendikbud juga telah mengeluarkan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi. Indikator kinerja utama tersebut meliputi kualitas kurikulum, kualitas lulusan, serta kualitas dosen dan pengajar. Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi yang mencakup perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Sutan Emir juga menyampaikan bahwa penguatan Sumber daya insani baik kualitas, kuantitas, dan riset adalah salah satu strategi dasar dalam master plan ekonomi syariah Indonesia untuk mencapai visi Indonesia mandiri, makmur madani menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Adapun ekosistem ekonomi syariah yang akan kita bangun tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh Sumber daya insani yang unggul dan riset yang berkualitas. (dikti.kemdikbud.go.id).

Pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka dilakukan agar dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional, inovatif, dan kompetitif di era 4.0, serta berkontribusi pada kesejahteraan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan KKN-T Ekonomi Syariah, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan. Diantaranya membantu pengembangan UMKM Halal, memperbaiki *branding* produk halal, memperkuat literasi keuangan syariah melalui pelatihan dan sosialisasi tentang institusi keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah, dan gaya hidup halal. Selain itu, juga melalui penguatan institusi yang sudah ada di desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), optimalisasi peran BMT, BPRS, memperkuat ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), serta memperkuat ekonomi masjid.

Untuk mendukung program belajar dalam Kebijakan Kampus Merdeka, KNEKS telah menyusun Buku Panduan Magang di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah. Buku ini diharapkan dapat membantu program magang atau praktik kerja sebagaimana yang tercantum dalam kegiatan belajar pada Kebijakan Kampus Merdeka. Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS) Ahmad Wira menyampaikan dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam, AFEBIS membagi tiga kompetensi, yaitu utama, pendukung, dan lainnya. Hal ini relevan dengan kebijakan Kampus Merdeka, karena mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan akademis, praktis, dan pelaku usaha. Kompetensi utama dari mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam adalah memiliki kemampuan sebagai seorang akademisi (tenaga pendidik, peneliti, dan konsultan dalam bidang ekonomi Islam), memiliki kemampuan sebagai seorang praktisi ekonomi Islam, dan menjadi pelaku usaha bisnis yang islami. (kneks.go.id).

Pihak perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan output yang profesional dan berkualitas. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kualitas yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri keuangan Islam saat ini. Dari sekian banyak jumlah perguruan tinggi Islam di Indonesia saat ini, yang membuka jurusan ekonomi atau perbankan syariah jumlahnya masih sangat sedikit. Secara kuantitas, lembaga pendidikan ekonomi syariah saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini dilihat dari jumlah lulusan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan ekonomi syariah saat ini masih sekitar 12.5% dari total pegawai yang bekerja di perbankan syariah saat ini. Sementara kebutuhan terhadap sumber daya insani (SDI) dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Selama ini keterbatasan sumber daya insani yang kompeten dalam bidang syariah banyak ditutupi dengan cara menempatkan karyawan yang tidak sesuai dengan kualifikasi.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan Ekonomi Islam. Dari kampuslah Sumber daya insani yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi Islam berasal. Jika melihat masa depan ekonomi Islam, SDM yang dibutuhkan adalah mereka yang tidak hanya paham ekonomi Islam secara filosofis-normatif tapi juga positif-empiris. Dua penguasaan ini tetap harus didukung oleh pembangunan karakter yang baik. Kampus tidak hanya sekedar proses *transfer of knowledge* tapi juga *transfer of character*. Tentunya untuk membangun ini membutuhkan kerjasama semua elemen penyelenggara perguruan tinggi. Dalam pengembangan lembaga pendidikan ekonomi keuangan syariah, ada beberapa faktor yang sangat signifikan, yaitu kurikulum, dosen yang berkualitas, sarana prasarana, literatur dan laboratorium praktik. Dalam pengembangan kurikulum, setidaknya harus memiliki kurikulum berbasis kompetensi, yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan materi kuliah ekonomi keuangan secara komprehensif. Silabus fikih muamalah, ushul fiqh, dan qawa'id fiqh saat ini harus segera diubah dan di-update disesuaikan dengan perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah kontemporer (Nilam Sari, 2014).

Merespons perkembangan ekonomi dan keuangan Islam, perguruan tinggi mulai membuka prodi-prodi baru sesuai dengan kebutuhan industri, seperti manajemen bisnis syariah, manajemen zakat dan wakaf, asuransi syariah, prodi pariwisata syariah, dan lain sebagainya.

Pengembangan prodi-prodi baru ini sebagian sudah menyesuaikan dengan nomenklatur baru yang ada pada PMA nomor 38 tahun 2017. Namun ada juga yang tidak sesuai nomenklatur prodi pada PMA nomor 38 tahun 2017, seperti: pengembangan program studi Pendidikan Ekonomi Syariah (Tazkia), Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam (UPI), Bisnis Islam (UI), Hukum Bisnis Syariah (Universitas Trunojoyo).

Selain pembentukan prodi baru, respon perguruan tinggi juga tampak pada perubahan mata kuliah yang ada dengan menyisipkan mata kuliah-mata kuliah baru yang lebih *up to date* pada prodi yang sudah ada. Beberapa mata kuliah pilihan baru pada prodi ekonomi syariah Universitas Gunadarma (UG) seperti Fintech Syariah, Star Up Syariah, Produk Halal, Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah ([fe.gunadarma.ac.id](http://fe.gunadarma.ac.id)). Mata kuliah pilihan Ekonomi Islam UII ada Global Halal Industry, Green Corporate, Islamic E-Business ([fis.uui.ac.id](http://fis.uui.ac.id)). Mata Kuliah Pilihan Koperasi Syariah Prodi Ekonomi Syariah di Universitas Brawijaya ([hmjie.feb.ub.ac.id](http://hmjie.feb.ub.ac.id)). Mata kuliah Halal Product Management di IPB ([ies.fem.ipb.ac.id](http://ies.fem.ipb.ac.id)). Mata kuliah Ekonomi/Bisnis Digital. Beberapa mata kuliah di Universitas International Semen Indonesia seperti: E-Commerce, Proyek Penciptaan Bisnis (PPB), Bisnis Internasional Selling and Service, Islamic Corporate Governance & CSR, Halal Industry dan Creative Business, Islamic Hedging, Perencanaan Keuangan Islam, dan lain-lain ([uisi.ac.id](http://uisi.ac.id)).

Perkembangan tren dan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi syariah yang terus berkembang mengakibatkan munculnya berbagai produk ekonomi dan keuangan syariah yang baru. Hal ini berimplikasi pada respons perguruan tinggi terhadap perkembangan tersebut, khususnya dalam penyediaan SDM yang mempunyai kompetensi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan industri. Sehingga perguruan tinggi harus menyiapkan termasuk dalam penguatan dan perbaruan kurikulum, berdasarkan keilmuan dan tujuan utama pembelajaran.

#### **D. Kesesuaian Pembelajaran Ekonomi dan Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi dengan Kebutuhan Industri dan Perkembangan Teknologi**

Kebudayaan perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam mendorong persiapan dan penyediaan sumber daya insani yang kompeten sesuai kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Problematika yang sering terjadi di dunia kerja kesiapan lulusan yang kompeten di bidang ekonomi dan keuangan syariah belum sesuai. Upaya mendorong tersedianya sumber daya insani dengan ragam kompetensi dan spesialisasi yang dibutuhkan harus dilakukan secara terencana dan terstruktur melalui kurikulum dan kultur pembelajaran yang mendukung kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah.

Kebutuhan terhadap evaluasi dan revisi kurikulum dilakukan dengan pertimbangan tuntutan perkembangan zaman serta kebutuhan pasar khususnya industri keuangan syariah, dan yang terpenting adalah membekali mahasiswa agar ilmu yang mereka peroleh dapat diterapkan dengan baik di dunia kerja, sehingga setiap *output* yang dihasilkan dalam pembelajaran ekonomi dan keuangan Syariah dapat menjadikan mereka mampu untuk bersaing dalam bursa dunia kerja yang sangat kompetitif.

Selain itu, sinergi berbagai *stakeholder* ekonomi dan keuangan syariah juga sangat penting, terutama pada pendidikan tinggi yang sudah membuka atau berkeinginan membuka prodi rumpun ekonomi dan keuangan syariah. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni : (1) pentingnya merumuskan kurikulum yang tepat yang mengkombinasikan mata kuliah yang dapat memberikan pengetahuan mengenai profesionalisme ekonomi, keuangan, bisnis dan pengetahuan syariah (hukum dan aplikasi) serta nilai-nilai moral (akidah dan akhlak), (2) tersedia sarana dan fasilitas belajar yang baik, diantaranya mengenai artikulasi bahasa, perpustakaan (literatur lengkap), laboratorium (bank, akuntansi), (3) tersedia staf pelajar yang kompeten dan berkualitas, (4) tersedia buku teks yang memadai, (5) tersedia program pendukung seperti, *on the job training*, magang, dan (6) tersedia pengembangan kompetensi.

Dari enam hal harus diperhatikan oleh perguruan tinggi dalam mempersiapkan dan menyediakan SDI yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu dibutuhkan industri keuangan syariah, sebenarnya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh perguruan tinggi dan lembaga keuangan syariah. Perguruan tinggi dapat memberikan kebutuhan industri syariah enam hal diatas, sedangkan lembaga keuangan syariah memberikan dorongan praktik dan penyediaan sarana yang dibutuhkan lembaga. Berkaitan dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri keuangan syariah, Bank Indonesia merincinya dalam beberapa bentuk kualifikasi yang harus dimiliki para SDI industri syariah yakni : (1) memahami nilai-nilai moral dan aplikasi muamalah/ekonomi syariah, (2) memahami konsep dan tujuan ekonomi syariah, (3) memahami konsep dan aplikasi transaksi akad dalam muamalah ekonomi syariah, (4) mengenal dan memahami mekanisme kerja lembaga ekonomi, keuangan, perbankan, dan bisnis syariah, (5) mengetahui dan memahami mekanisme kerja dan interaksi terkait; legulator, pengawas, lembaga hukum, konsultan dalam industri lembaga keuangan, perbankan, dan bisnis syariah, (6) mengetahui dan memahami hukum dasar baik hukum syariah (fiqh muamalah) maupun hukum positif yang berlaku, (7) memahami bahasa sumber ilmu yakni Arab dan Inggris, (8) mengenai mekanisme kerja lembaga ekonomi, keuangan, dan perbankan konvensional, dan (9) memahami kompetensi perilaku.

Menurut Wahyu Dwi Agung (mantan Ketua Asbisindo) dan Syakir Sula, saat ini baru 10% saja SDI yang memiliki latar belakang syariah yang bekerja di industri keuangan syariah dan yang 90% adalah berlatar belakang dari konvensional yang dikarbit melalui pelatihan singkat perbankan syariah. Hal ini juga diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia tentang SDI pada bank syariah. Menurut Harisman (Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, dalam 4-5 tahun ke depan dibutuhkan 10 ribu SDI untuk mengisi industri perbankan syariah di Indonesia. Data BI menyebutkan lebih tinggi lagi, yakni sekitar 14 ribu.

Menurut Mustafa Edwin Nasution (Mantan Ketua Umum IAEI) baru sekitar 20-an universitas yang mengambil peran ini. Itupun hanya 1000-an orang yang berhasil diluluskan setiap tahunnya. Suroso Imam Zadjuli (Guru Besar Universitas Airlangga) meng kalkulasi bahwa dalam jangka menengah antara lima sampai sepuluh tahun mendatang diperlukan sebanyak 38.940 orang lulusan D3 dan Doktor bidang Ekonomi Islam. Sementara dalam jangka panjang antara 10 sampai 30 tahun SDI yang diperlukan adalah 125.790 orang dari lulusan D3 hingga

doktor. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan doktor, minimal 10 perguruan tinggi yang harus membuka program doktor ilmu ekonomi Islam.

Peneliti melakukan wawancara dengan kampus STEI Al-Islah Bobos mengatakan: “Perkembangan Ekonomi Islam berdampak baik sesuai dengan keilmuan dalam menghadapi perkembangan dalam menuju keilmuan yang praktis sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dunia kerja dalam memenuhi kebutuhan keilmuan yang dijalannya”. Salah satu indikator tumbuh dan berkembangnya Ekonomi Islam berbasis non-ribawi di Indonesia adalah tumbuh subur dan berkembang pesatnya industri perbankan syariah dan lembaga keuangan non bank, seperti asuransi syariah, gadai syariah, investasi syariah, koperasi jasa keuangan syariah (BMT) bisnis syariah dan lain-lainnya.

Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah kerjasama yang sama-sama mendatangkan kemashlahatan. Bagi yang tidak dapat memproduktifkan kekayaan yang dimilikinya, maka Islam menganjurkan untuk melakukan musyarakah atau mudharabah, yaitu bisnis bagi hasil. Bila tidak ingin mengambil resiko, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan qard, yaitu meminjamkan tanpa imbalan apapun. Dengan kata lain, Islam mendorong investasi dan perdagangan, serta melarang riba. Inilah beberapa konsep Ekonomi Islam berbasis non-ribawi yang ditawarkan untuk membangun kesejahteraan bersama.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan perbankan syariah seperti yang diuraikan di atas, Indonesia harus memiliki *capacity building* untuk mengembangkan bank syariah. Perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, termasuk yang berada di bawah PTKIN – salah satunya Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon perlu mengembangkan disiplin ilmu ekonomi dan perbankan syariah. Sebab, Sumber daya insani (SDI) untuk bidang tersebut di Indonesia, masih minim. Di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang menjadi pusat perbankan syariah dunia, mayoritas pekerjaanya berasal dari Pakistan, India, dan Malaysia. Keterbatasan tersebut juga menjadi salah satu kendala perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Data BI menunjukkan pada 2019 total pangsa pasar industri halal domestik terhadap global mencapai 11 persen. Suminto menerangkan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar yaitu sebesar 87 persen dari total populasinya, Indonesia menjadi pasar yang sangat menentukan dalam perdagangan produk halal dunia. Ditambah lagi saat ini *awareness* masyarakat mengenai gaya hidup halal semakin tinggi dimana industri halal berpotensi besar sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi nasional. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Anwar Bashori mengatakan Indonesia juga berpotensi menjadi *leader* dalam



pengembangan pasar keuangan syariah dunia. Di masa pandemi COVID-19, perbankan syariah masih berdaya tahan dengan penyaluran pembiayaan 2020 bertumbuh 8 persen, lebih tinggi dari industri perbankan yang total berkontraksi minus 2,41 persen. Sementara itu, posisi keuangan syariah Indonesia di kancah global juga meningkat, sebagaimana menurut Islamic Finance Development Index (IFDI), industri keuangan syariah Indonesia naik ke peringkat 2 dimana tahun lalu yakni tahun 2020 berada di peringkat 4.

Untuk itu, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk penyiapan SDI yang unggul dan dapat memenuhi kebutuhan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia antara lain: 1) penguatan program studi rumpun ekonomi dan keuangan Syariah dan pengembangan konsentrasinya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan industri dengan kurikulum integratif ditopang dengan sarana prasarana yang memadai; 2) memperbanyak riset, studi dan fokus penelitian tentang ekonomi Islam, baik yang berskala mikro maupun makro. Hal ini juga untuk mendorong karya ilmiah berupa penerbitan buku dan jurnal Memfasilitasi tenaga pengajar ke jenjang pendidikan lebih tinggi untuk peningkatan kualitasnya serta memfasilitasi mereka dalam hal pelatihan, seminar, workshop maupun pendidikan profesional di bidang ekonomi dan keuangan Islam baik di dalam maupun di luar negeri; 4) dalam rangka peningkatan dan penjaminan kualitas adalah diperkuat perangkat mutu manajemen, seperti BAN PT, ISO, Sertifikasi Risk Management, Sertifikasi dosen dan program sertifikasi lainnya yang terstandar; 5) perlu dilakukan standarisasi kurikulum ekonomi Islam tingkat nasional dalam hal ini yang merupakan kompetensi inti; 6) salah satu yang menjadi harapan industri keuangan syariah terhadap para lulusan ekonomi Islam adalah SDM "siap pakai" untuk itu perlu adanya program magang maupun *on the job training* di industri.

Berdasarkan beberapa langkah strategis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya kesesuaian kurikulum di Perguruan Tinggi terhadap kebutuhan dunia kerja khususnya lembaga keuangan syariah dan perkembangan teknologi saat ini agar dapat mampu mencetak lulusan-lulusan yang kompeten di bidang ekonomi dan keuangan syariah dan dapat berkompetisi dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Kesiapan inilah yang menjadi tanggung jawab bersama untuk merancang kurikulum yang tepat guna. Saat ini, berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah berupaya menyiapkan SDI dalam memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah dengan pembukaan berbagai program studi, konsentrasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Namun, fakta menunjukkan masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh program studi terutama terkait SDI dosen, sarana prasarana, kurikulum, kultur akademik yang kondusif maupun kebijakan di level pimpinan PT itu sendiri. Untuk hal ini diperlukan beberapa langkah yang sangat strategis bagi upaya penguatan program studi dan penguatan SDI dosen dan peningkatan sarana prasarana pembelajaran yang mendukung.



### **BAB III**

## **ANALISIS USULAN KEBIJAKAN HARMONISASI PROGRAM STUDI S1 RUMPUN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH**

Penjelasan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa penyiapan sumber daya insani untuk industri ekonomi dan keuangan syariah sangatlah penting. Perguruan tinggi memiliki peran sangat penting dalam penyiapan sumber daya insani bagi industri ekonomi dan keuangan syariah. Perguruan tinggi harus menyusun profil lulusan, standar kompetensi lulusan sampai dengan kurikulum yang memenuhi kebutuhan kompetensi dari industri ekonomi dan keuangan syariah. Jumlah nomenklatur program studi rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah yang terlalu banyak menjadikan arah pengembangan keilmuan menjadi tidak fokus. Bab ini akan menjelaskan temuan lapangan terkait program studi rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah ini berikut hasil *focus group discussion* (FGD) terkait usulan urgensi harmonisasi program studi rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah ini.

### **A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Menteri Agama No. 38 Tahun 2017**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan, menguraikan bidang rumpun ilmu di bidang ekonomi Islam yang meliputi 12 program studi, yaitu: 1) Ekonomi Syariah; 2) Perbankan Syariah; 3) Asuransi Syariah; 4) Akuntansi Syariah; 5) Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah; 6) Manajemen Bisnis Syariah; 7) Manajemen Keuangan Syariah; 8) Manajemen Keuangan Mikro Syariah; 9) Manajemen Haji dan Umrah; 10) Manajemen Zakat dan Wakaf; 11) Pariwisata Syariah; dan 12) Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah). Terlalu luasnya cakupan dan beraneka ragamnya program studi pada rumpun ekonomi syariah, perlu diperjelas agar arah lulusan dapat lebih berkualitas dan lebih terarah. Program studi-program studi tersebut yang dipandang memiliki persinggungan dan dominan kesamaannya tentunya lebih efektif disatukan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi ditetapkan untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Rumpun ilmu pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis. Sementara itu, program studi merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan atas dasar suatu kurikulum agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Rumpun Ilmu Pengetahuan dan teknologi terdiri atas: a) Rumpun ilmu agama; b) Rumpun ilmu humaniora; c) Rumpun ilmu sosial; d) Rumpun ilmu alam; e) Rumpun ilmu formal; dan f) Rumpun ilmu terapan. Program studi yang terkait ekonomi syariah terdapat dua pengelompokannya, yaitu Ekonomi Syariah (Sarjana Ekonomi/S.E.) dan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (S.Tr.) (PP Kemendikbud No.154, 2014).

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012 membagi rumpun ilmu, sub rumpun ilmu, dan bidang ilmu dalam rumpun. Koding rumpun, sub rumpun dan bidang ilmu terdiri dari: 1) Rumpun Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA); 2) Rumpun Ilmu Tanaman; 3) Rumpun Ilmu Hewani; 4) Rumpun Ilmu Kedokteran; 5) Rumpun Ilmu Kesehatan; 6) Rumpun Ilmu Teknik; 7) Rumpun Ilmu Bahasa; 8) Rumpun Ilmu Ekonomi; 9) Rumpun Ilmu Sosial Humaniora; 10) Rumpun Ilmu Agama dan Filsafat; 11) Rumpun Ilmu Seni, Desain, dan Media, dan 12) Rumpun Ilmu Pendidikan. Kedua belas rumpun ilmu tersebut memayungi “sub rumpun ilmu” dan “bidang ilmu”. Seperti Rumpun Ilmu Ekonomi terdiri dari dua Sub Rumpun Ilmu, yaitu Sub Rumpun Ilmu Ekonomi dan Sub Rumpun Ilmu Manajemen. Bidang ilmu yang termasuk dalam sub rumpun ilmu ekonomi meliputi bidang ilmu: 1) Ekonomi Pembangunan; 2) Akuntansi; 3) Ekonomi Syariah; 4) Perbankan; 5) Perpajakan; 6) Asuransi Niaga; dan 7) Notariat. Sementara itu, Sub Rumpun Ilmu Manajemen meliputi bidang Ilmu: 1) Manajemen; 2) Manajemen Syariah; 3) Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, dll); 4) Pemasaran; 5) Manajemen Transportasi; 6) Manajemen Industri; 7) Manajemen Informatika; dan 8) kesekretariatan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa bidang rumpun ilmu ekonomi Islam hanya terdiri Ekonomi Syariah dan Manajemen Syariah.

Regulasi ekonomi syariah diarahkan untuk memberi dukungan yang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan praktik ekonomi syariah. Dalam fungsinya sebagai regulator, pemerintah memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi syariah dengan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan sehat. Selain itu, penataan regulasi ekonomi syariah dilakukan dalam rangka menyeimbangkan pengawasan dan fasilitas untuk pertumbuhan dan pengembangan ekonomi syariah itu sendiri. Tujuan utama regulasi ekonomi syariah untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan praktik usaha yang berdasar prinsip syariah serta memberi perlindungan kepada pelaku bisnis, nasabah, dan lembaga keuangan syariah. Sejarah keuangan syariah di Indonesia, berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah lebih banyak diusahakan kelompok profesional muslim, dan lebih berorientasi pada praktiknya. Secara teori keuangan, umumnya belum terdapat kesepakatan di kalangan akademisi. Kelompok profesional ini merasa tidak perlu menunggu perkembangan teori terlalu jauh. Mereka cenderung mewujudkan fikih muamalat ke dalam praktik, tentu saja setelah dilakukan konseptualisasi. Perkembangan selanjutnya dikawal Dewan Syariah yang dibentuk di tingkat nasional maupun di setiap bank dan lembaga keuangan syariah. Kebijakan-kebijakan yang mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi syariah baik secara kelembagaan maupun sistemnya agar tetap terarah. *Political will* pemerintah mampu mempercepat terwujudnya tatanan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi berkeadilan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah, sehingga menciptakan atmosfer pertumbuhan yang baik (Irawan, 2018).

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan Ekonomi Islam. Dari kampuslah Sumber daya insani (SDI) yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi Islam berasal. Jika melihat masa depan ekonomi Islam, SDM yang dibutuhkan adalah mereka yang tidak hanya paham ekonomi Islam secara filosofis-normatif tetapi juga positif-empiris. Dua penguasaan ini tetap harus didukung oleh pembangunan

karakter yang baik. Kampus tidak hanya sekedar proses *transfer of knowledge* tetapi juga *transfer of character*. Tentunya untuk membangun ini membutuhkan kerja sama semua elemen penyelenggara perguruan tinggi. Maraknya lembaga ekonomi syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai. Akibatnya, lembaga ekonomi syariah di Indonesia berupaya Islamisasi nama kelebagaannya. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sangat berperan dalam pengembangan ekonomi syariah.

PTKI merupakan tombak dari kemajuan segala ilmu pendidikan, termasuk ekonomi syariah. Lembaga pendidikan, terutama Perguruan Tinggi Agama Islam, program studi ekonomi dan keuangan syariah, merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dan paling menentukan dalam menghasilkan SDM keuangan syariah yang kompeten dan bermutu. Dengan demikian, dapat dikatakan berhasil tidaknya pengembangan lembaga keuangan syariah di masa yang akan datang tergantung kepada lembaga pendidikan ekonomi syariah itu sendiri. Pengembangan lembaga pendidikan ekonomi keuangan syariah dipengaruhi beberapa faktor yang sangat signifikan, yaitu kurikulum, dosen yang berkualitas, sarana prasarana, literatur, dan laboratorium praktik. Pengembangan kurikulum, setidaknya harus memiliki kurikulum berbasis kompetensi, yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan materi kuliah ekonomi keuangan secara komprehensif. Seperti halnya, silabus fikih muamalah, ushul fiqh, dan qawa'id fikih saat ini harus segera diubah dan di *update* disesuaikan dengan perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah kontemporer (Sari, 2014).

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tertinggi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencetak lulusan yang unggul, berkualitas, berkompeten, dan berdaya saing. Namun, pendidikan pada rumpun ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih memiliki tantangan dan permasalahan yang muncul dari berbagai aspek. Ketua bidang Pendidikan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Prof. Euis Amalia mengatakan permasalahan Pendidikan Ekonomi Islam atau Syariah muncul dari berbagai aspek, yaitu regulasi, kompetensi dosen, standar kompetensi lulusan, kurikulum, prasarana pendukung, riset dan publikasi, serta konsorsium bidang ilmu. Kompleksitas tersebut juga dilatarbelakangi adanya dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Di mana perguruan tinggi penyelenggara pendidikan rumpun ini berada pada dua naungan kementerian yang berbeda, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Dualisme sistem pendidikan ini berimplikasi pada aspek regulasi yang dikeluarkan oleh kedua kementerian dalam pengembangan keilmuan, kurikulum, kompetensi dosen maupun lulusan serta prasarana pendukung. Saat ini, nomenklatur program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah paling banyak berada pada PTKI di bawah naungan Kementerian Agama.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat menyampaikan bahwa dengan adanya kemudahan dalam membuka program studi baru menjadikan banyaknya nomenklatur program studi ekonomi dan keuangan syariah. “Ini menimbulkan dampak yang positif dan juga negatif,” kata dia. “Untuk itu, berdasarkan MEKSI yang kemudian diturunkan dalam buku kerja KNEKS, serta arahan dari Bapak Wakil Presiden RI selaku Ketua Harian KNEKS, yaitu bahwa pemerintah berkepentingan untuk mengharmonisasikan program studi

ekonomi dan keuangan syariah di berbagai perguruan tinggi pada fokus paling tidak lima program studi yaitu: (1) Ekonomi Syariah, (2) Manajemen Bisnis Syariah, (3) Keuangan dan Perbankan Syariah, (4) Akuntansi Syariah, dan (5) Hukum Ekonomi Syariah. Ketua bidang Pendidikan IAEI, Euis Amalia menerangkan bahwasanya perubahan nomenklatur akan memudahkan secara jangka panjang dalam menyelesaikan permasalahan terkait terbatasnya dosen dan kompetensinya. Selain itu, perubahan nomenklatur mempermudah penyelenggaraan akreditasi, sehingga tidak perlu ada banyak program studi serupa yang harus diakreditasi. “Penyederhanaan nomenklatur ini menjadi penting untuk mengerucutkan profil lulusan dan juga capaian dari setiap program studinya (Permata dan Sari, 2021).

Berdasarkan FGD respons PTKI terhadap usulan kebijakan harmonisasi Program Studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah, yang dihadiri para dekan FEB dan FEBI lingkup PTKI, yang diselenggarakan KNEKS pada tanggal 25 Agustus 2021, menyimpulkan bahwa beragam dan banyaknya program studi yang terselenggara berdasarkan PMA 38 tahun 2017, memicu banyaknya peminat masyarakat untuk memilih program studi tersebut secara parsial. Namun, tidak dibarengi dengan kesiapan sumber daya insani (SDI) atau pengajar yang sesuai dengan kompetensinya, kurikulum yang integratif berkesesuaian industri, sarana dan prasarana yang mendukung, dan kejelasan posisi dan serapan lulusannya. Kasusistik tertentu, seperti program studi manajemen zakat dan wakaf dan program studi pariwisata syariah sesaat setelah dibuka tetapi sangat sulit mendapatkan peminat mahasiswa. Selain itu, lulusan dari beberapa program studi yang sesuai PMA 38 tahun 2017 sangat sulit (tertolak) mendapatkan pekerjaan karena ketidaksesuaian nama program studi yang beragam tersebut dengan nomenklatur rekrutmen lulusan program studi yang dipersyaratkan, terutama di instansi/lembaga pemerintahan. Hal ini diperkuat, Mohammad Rianto Al Arif, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah, bahwa kebutuhan pasar harus disinkronkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan, dalam hal ini pengembangan program-program studi, seperti yang dilakukan Perguruan Tinggi Umum (PTU) dengan hanya 3 (tiga) program studinya di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Penanggap utama pada FGD respons PTKI terhadap usulan kebijakan harmonisasi Program Studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah, Ahmad Erani Yustika, Sekretariat Wakil Presiden RI, menyampaikan bahwa ada 3 (tiga) pengelompokan dalam bidang keilmuan ekonomi, yaitu: 1) Ekonomi syariah dalam konteks teori; 2) Ekonomi syariah yang dikaji dari sistem ekonominya; dan 3) Ekonomi syariah dari sisi pelaku atau praktiknya. Ahmad Erani Yustika juga menyampaikan bahwa program studi yang diselenggarakan dapat memunculkan (lulusan) individu yang nantinya bisa menekuni ekonomi syariah dan keuangan syariah dari sisi teori yang kuat, sehingga bisa jadi padanan dari pendekatan ekonomi atau teori konvensional. Hal ini menyiratkan tidak pentingnya banyak atau beragam program studi yang terselenggara, tetapi yang terpenting adalah kemampuan program studi itu membekali kompetensi keilmuan yang dibutuhkan terkait ekonomi syariah dan keuangan syariah. Kalimat ‘bisa jadi padanan dengan pendekatan ekonomi atau teori konvensional’ menandakan bahwa penyelenggaraan program studi ekonomi dan keuangan syariah di lingkup PTKI sepadan dengan penyelenggaraan

3 (tiga) program studi ekonomi dan bisnis lingkup Perguruan Tinggi Umum (PTU), yaitu: 1) Ilmu Ekonomi (Ekonomi Pembangunan); 2) Manajemen; dan 3) Akuntansi. Hal senada, Anton Bawono, Sekjen AFEBS, menyampaikan kesepakatannya, bahwa merumuskan keilmuan bukan berdasarkan kelembagaan, peminatan menjadi pilihan mahasiswa berkeinginan untuk ahli di bidang tertentu, dan sejalan program pemerintah Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan menempuh peminatan tertentu, bahkan peminatan dapat ditempuh di perguruan tinggi lainnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah memiliki kepentingan untuk mengharmonisasi program studi di perguruan tinggi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air. Pemerintah berkepentingan agar program studi ekonomi dan keuangan syariah di berbagai perguruan tinggi dapat diharmonisasikan dengan fokus paling tidak pada lima program studi. Kelima program tersebut yaitu program studi ekonomi syariah, manajemen bisnis syariah, keuangan dan perbankan syariah, akuntansi syariah, dan hukum ekonomi syariah. Meskipun setiap perguruan tinggi memiliki keunikan tersendiri, kata dia, namun perlu ditetapkan kuliah inti (*core courses*) yang mencerminkan kompetensi minimal dalam suatu program studi. saat ini kemampuan Sumber daya insani (SDI) Indonesia dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan. Padahal, menurut laporan Islamic Finance Development Indikator tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara terbanyak dalam menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. "Namun itu tidak diikuti dengan kualitas yang memadai sehingga kita masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang keuangan dan ekonomi syariah," Ma'ruf mengatakan, untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang ini, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan pada program studi di dalam rumpun tersebut (Purnamasari, 2020).

## **B. Analisis Pemetaan Program Studi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah**

### **1. Pemetaan Program Studi**

Pemetaan program studi merupakan langkah awal dalam proses penyederhanaan nomenklatur Program Studi S1 rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah. Hasil pemetaan program studi berupa data dasar yang diperlukan dalam perumusan usulan harmonisasi atau penyederhanaan nomenklatur Prodi S1 rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang berfokus pada pengembangan 5 Prodi, yaitu: (1) Ekonomi Syariah; (2) Manajemen Bisnis Syariah; (3) Keuangan dan Perbankan Syariah; (4) Akuntansi Syariah; dan (5) Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Usulan harmonisasi atau penyederhanaan nomenklatur Prodi S1 rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan hasil akhir dari rangkaian kegiatan pengumpulan data; termasuk didalamnya diskusi, *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan kegiatan lainnya yang terkait serta uji konsep dengan berbagai *stakeholder* baik para ahli, akademisi, asosiasi, kementerian dan lembaga, serta industri di sektor ekonomi syariah; pengolahan dan analisis data; serta perumusan pemetaan program studi.

### **2. Proses Pemetaan Program Studi**

Proses pemetaan program studi merupakan proses yang berkelanjutan. Rincian tahapan proses pemetaan program studi S1 rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah tersebut adalah sebagai berikut.


#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk memperoleh fakta dan data serta mengembangkan prinsip-prinsip (menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran) dengan cara formal dan nonformal yang dapat menghimpun berbagai isu dan solusi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyederhanaan nomenklatur Prodi S1 Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Cara formal yang dilakukan melalui diskusi, *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam (*in-depth interview*), penyebaran kuesioner, dan kegiatan lainnya yang terkait serta uji konsep dengan berbagai stakeholder baik para ahli, akademisi, asosiasi, kementrian dan lembaga, serta industri di sektor ekonomi syariah. Selain itu, cara nonformal dilakukan dengan mendengarkan, mengumpulkan, mencatat, serta menganalisis data dan informasi secara sistematis.


#### b. Pengolahan Data

Berdasarkan gambar 1 tersebut, dapat dilihat bahwa dari 33 responden yang mengisi kuesioner terkait usulan harmonisasi program studi S1 Ekonomi dan Keuangan Syariah, 80% setuju untuk mengusulkan adanya harmonisasi program studi menjadi 5 Program Studi S1 rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah.




Gambar 1. Jumlah Respon terhadap Usulan Harmonisasi 5 Prodi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah

Data status dan identitas responden Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang menyelenggarakan Program Studi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah dapat dilihat dari gambar di bawah ini.




Gambar 2. Status dan Identitas Responden Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Penyelenggara Prodi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dari 28 responden yang setuju terkait usulan harmonisasi program studi, memberikan usulan pemetaan untuk masing-masing program studi yang ada pada PMA Nomor 38 Tahun 2017 untuk dimasukkan dalam 5 program studi yang diusulkan. Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Ekonomi dan Keuangan Syariah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini




Gambar 3. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Ekonomi Syariah

Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Perbankan Syariah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini




Gambar 4. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Perbankan Syariah

Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Asuransi Syariah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini



Gambar 5. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Asuransi Syariah


Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Manajemen Keuangan Syariah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini




Gambar 6. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Manajemen Keuangan Syariah

Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Keuangan Mikro Syariah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini







**Gambar 7. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Keuangan Mikro Syariah**  
 Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf dapat dilihat dalam gambar di bawah ini



**Gambar 8. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf**  
 Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Manajemen Bisnis Syariah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini




**Gambar 9. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Manajemen Bisnis Syariah**  
 Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Manajemen Haji dan Umroh dapat dilihat dalam gambar di bawah ini




Gambar 10. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Manajemen Haji dan Umroh

Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Pariwisata Syariah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini




Gambar 11. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Pariwisata Syariah

Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Akuntansi Syariah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini




Gambar 12. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Akuntansi Syariah

Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini



Gambar 13. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil pemetaan program studi untuk program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dapat dilihat dalam gambar di bawah ini



Gambar 14. Usulan Pengelompokan Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

### c. Perumusan Pemetaan Program Studi

Perumusan program studi yang diusulkan harus berdasarkan pada hasil evaluasi sebagai upaya untuk mempertahankan/meningkatkan kekuatan, meniadakan/memperkecil kelemahan, mengantisipasi peluang, dan mengelola tantangan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil diskusi, *focus group discussion* (FGD), wawancara mendalam (*in-depth interview*), penyebaran kuesioner, dan kegiatan lainnya yang terkait serta uji konsep dengan berbagai *stakeholder* baik para ahli, akademisi, asosiasi, kementerian dan lembaga, serta industri di sektor ekonomi syariah, perumusan pemetaan program studi yang diusulkan adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Usulan Pemetaan Program Studi S1 Ekonomi Syariah**

Program Studi pada PMA Nomor 38 Tahun 2017	Program Studi yang Diusulkan
--	------------------------------

Ekonomi Syariah	Ekonomi Syariah
Kuangan Mikro Syariah Manajemen Zakat dan Wakaf Manajemen Bisnis Syariah Manajemen Haji dan Umroh Pariwisata Syariah	Manajemen Bisnis Syariah
Perbankan Syariah Asuransi Syariah Manajemen Keuangan Syariah	Kuangan dan Perbankan Syariah
Akuntansi Syariah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	Akuntansi Syariah
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Hukum Ekonomi Syariah

Hasil survei sebagaimana yang tercantum pada Tabel 1 memberikan arah terkait harmonisasi pada program studi yang telah ada. Data pada Tabel 1 memberikan arahan dan panduan terkait proses harmonisasi program studi ini. Namun praktik di lapangan, proses harmonisasi program studi ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan dari tiap kampus. Misalkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga yang memiliki empat program studi pada saat ini terdiri atas: Akuntansi Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, dan Perbankan Syariah. Proses harmonisasi dapat menjadi: Akuntansi Syariah, Ekonomi Syariah, Keuangan dan Perbankan Syariah, serta Manajemen Bisnis Syariah (proses harmonisasi dari Manajemen Keuangan Syariah).

### 3. Analisis Pemetaan

Berdasarkan hasil pemetaan di atas, lima usulan program studi tersebut bersifat sangat praktis dan telah menyesuaikan kebutuhan industri sehingga lulusan perguruan tinggi dapat langsung terhubung dengan industri. Selain itu, usulan tersebut didukung dengan jalur karir yang jelas sehingga setelah lulus dari perguruan tinggi, SDM syariah bisa langsung bekerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Berdasarkan hasil survei diatas, maka naskah akademik ini menawarkan pemetaan profil lulusan yang dapat digunakan pada lima usulan program studi ini berdasarkan dengan kebutuhan industri/institusi ekonomi dan keuangan syariah.

**Tabel 2. Profil Lulusan Program Studi**

Program Studi	Profil Lulusan
Ekonomi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analis kebijakan ekonomi syariah</li> <li>• Praktisi industri ekonomi syariah</li> <li>• Peneliti industri ekonomi syariah</li> </ul>
Manajemen Bisnis Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktisi bisnis syariah</li> <li>• Peneliti bisnis syariah</li> <li>• Wirausaha bisnis syariah</li> </ul>

Keuangan dan Perbankan Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktisi industri keuangan dan perbankan syariah</li> <li>• Analis industri keuangan dan perbankan syariah</li> <li>• Peneliti industri keuangan dan perbankan syariah</li> </ul>
Akuntansi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akuntan industri ekonomi dan keuangan syariah.</li> <li>• Auditor industri ekonomi dan keuangan syariah</li> <li>• Peneliti akuntansi syariah</li> </ul>
Hukum Ekonomi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegak hukum ekonomi syariah</li> <li>• Praktisi legal industri ekonomi dan keuangan syariah</li> <li>• Peneliti hukum ekonomi syariah</li> </ul>

### C. Analisis Dampak Kebijakan Harmonisasi Program Studi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah

#### 1. Dampak Kebijakan Harmonisasi

Harmonisasi nomenklatur program studi (prodi) rumpun ilmu ekonomi syariah dengan melakukan penyederhaan atau pengurangan prodi menjadi 5 prodi dari 12 prodi yang ada pada PMA No. 38 Tahun 2017 akan mengakibatkan diharmonisasikannya sejumlah prodi. Penutupan atau peleburan sejumlah prodi ini akan memberikan dampak pada perguruan tinggi dan fakultas tempat prodi itu berada, mahasiswa pada prodi tersebut, pengguna lulusan, dan *stakeholders* lainnya. Dampak-dampak tersebut dapat dikategorikan menjadi dampak internal dan dampak eksternal.

##### 1) Dampak Internal

Dampak internal merupakan dampak yang berkenaan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi. Dampak internal dari penyederhanaan nomenklatur rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah yang berimplikasi pada peleburan beberapa prodi yang sudah ada saat ini secara detil dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### a. Dampak Institusi

- Memperjelas kompetensi dan profil dari masing-masing program studi baru.
- Pengelolaan program studi menjadi lebih mudah karena berkurangnya sejumlah prodi.  
Mendorong fokus peminatan mahasiswa pada program studi tertentu (seperti: manajemen zakat dan wakaf).

##### b. Dampak SDM

- Pendayagunaan sumber daya insani baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dapat lebih optimal.
- Menyelesaikan masalah terbatasnya dosen dan kompetensinya termasuk juga bahan ajar keilmuan tertentu, seperti asuransi syariah, pariwisata syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan lain-lain.

##### c. Dampak Finansial

- Alokasi sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan masing-masing prodi dan kegiatan tri dharma dapat dioptimalkan.
- Potensi pengurangan pendapatan dari UKT (Uang Kuliah Tunggal)/ PNPB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dari mahasiswa.

## 2) Dampak Eksternal

Dampak eksternal merupakan dampak yang berkaitan dengan pihak eksternal atau *stakeholders* perguruan tinggi. Dampak tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Dampak Kebijakan

- Adanya perubahan nomenklatur meniscayakan terbitnya PMA baru
- Adanya penyesuaian Home Page pada PD Dikti mengikuti nomenklatur yang tercantum dalam PMA yang baru.
- adanya penyesuaian nomenklatur prodi lama dengan nomenklatur yang tercantum dalam PMA baru sehingga dikeluarkan SK izin prodi dengan nomenklatur baru yang memerlukan surat edaran Diktis.
- Adanya penyesuaian sertifikat/SK akreditasi BAN-PT.

### b. Dampak terhadap Industri/Pengguna Lulusan

- Memudahkan seleksi administrasi rekrutmen calon pegawai
- Kebutuhan industri terhadap sumber daya insani yang sesuai dengan kualifikasi industri-industri halal yang sedang berkembang saat ini tidak terpenuhi secara optimal. Tidak dapat dipungkiri perkembangan industri halal saat ini membutuhkan banyak tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai. Hanya saja, perkembangan industri bukan berarti harus direspons dengan pembuatan prodi-prodi baru yang sesuai.
- Aspek lokalitas yang berkaitan potensi serta kebutuhan industri yang khas pada daerah-daerah tertentu tidak dapat digarap secara optimal. Prodi Pariwisata Syariah misalnya, pembukaan prodi ini dilatari oleh potensi wisata yang terdapat pada daerah tersebut serta kebutuhan industri terhadap tenaga-tenaga kerja di bidang industri pariwisata, khususnya pariwisata syariah. Yang mana jika prodi ini dilebur atau ditutup, maka potensi-potensi yang ada menjadi tidak tergarap secara maksimal.
- Peluang kerja yang lebih besar bagi lulusan rumpun ilmu ekonomi syariah untuk berkarier di instansi pemerintahan. Sampai hari ini, masih terdapat diskriminasi terhadap sarjana ekonomi syariah (SE) lulusan PTKIN dengan sarjana ekonomi (SE) lulusan PTU pada saat pendaftaran CPNS di instansi pemerintahan selain Kementerian Agama sehingga perguruan tinggi terkadang harus mengeluarkan surat pernyataan bahwa sarjana ekonomi syariah ini setara dengan sarjana ekonomi pada PTU. Lulusan ekonomi syariah sampai hari ini belum mendapat pengakuan dari berbagai instansi pemerintah, apalagi sejumlah jurusan baru seperti manajemen zakat dan wakaf, pariwisata halal dan lain sebagainya. Dengan semakin disederhanakannya nomenklatur prodi rumpun ekonomi syariah, maka upaya sosialisasi sekaligus advokasi dapat dimaksimalkan pada prodi yang ada sehingga lulusan prodi rumpun

ilmu ekonomi syariah juga dapat berkarir di instansi pemerintah selain Kementerian Agama.

## 2. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*)

<p><b>Kekuatan (<i>Strength</i>):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil dan kompetensi lulusan dari masing-masing program studi menjadi lebih jelas.</li> <li>2. Pengelolaan program studi menjadi lebih mudah .</li> <li>3. Pengelolaan sumber daya baik Sumber daya insani maupun sumber daya finansial dapat dimaksimalkan untuk mencapai peningkatan mutu program studi yang ada.</li> <li>4. Menyelesaikan masalah terbatasnya dosen dan kompetensinya termasuk juga keterbatasan bahan ajar</li> <li>5. Mengatasi masalah kurangnya jumlah mahasiswa pada prodi-prodi tertentu seperti prodi manajemen zakat dan wakaf.</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (<i>Weaknesse</i>):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memerlukan energi yang lebih besar dan sumber daya untuk revisi kebijakan-kebijakan perguruan tinggi yang sudah ada seperti arah kebijakan perguruan tinggi, statuta, renstra dan kebijakan penting lainnya</li> <li>2. Perguruan tinggi perlu melakukan revisi struktur anggaran yang ada</li> <li>3. Timbulnya resiko terhadap mahasiswa pada prodi terdampak peleburan yang perlu direspon dengan kebijakan mitigasi yang tepat.</li> <li>4. Adanya kemungkinan perubahan bentuk perguruan tinggi sebagai akibat dari berkurangnya sejumlah prodi</li> <li>5. Berkurangnya prodi dapat menimbulkan berkurangnya jumlah penerimaan pendapatan bagi perguruan tinggi</li> </ol>
<p><b>Peluang (<i>Opportunities</i>):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang semakin pesat yang berarti lapangan pekerjaan yang semakin luas.</li> <li>2. Dukungan dari berbagai organisasi rumpun keilmuan ekonomi syariah.</li> <li>3. Peluang kerja yang lebih besar bagi lulusan rumpun ilmu ekonomi syariah untuk berkarier di instansi pemerintahan</li> </ol>	<p><b>Tantangan (<i>Threats</i>):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong Diktis menerbitkan PMA sesuai dengan nomenklatur yang baru</li> <li>2. Penyesuaian Home Page pada PD Dikti mengikuti nomenklatur yang tercantum dalam PMA yang baru.</li> <li>3. Pengurusan SK izin prodi dengan nomenklatur baru.</li> <li>4. Penyesuaian sertifikat/SK akreditasi dengan nomenklatur prodi baru.</li> <li>5. Kebutuhan industri terhadap sumber daya insani yang sesuai dengan kualifikasi industri-industri halal yang sedang berkembang saat ini tidak</li> </ol>

	<p>terpenuhi secara optimal.</p> <p>6. Aspek lokalitas yang berkaitan potensi serta kebutuhan industri yang khas pada daerah-daerah tertentu tidak dapat digarap secara optimal.</p>
--	--

**D. Analisis Mitigasi Risiko Kebijakan Harmonisasi Program Studi S1 Rumpun Ekonomi dan keuangan Syariah**

Perguruan tinggi berperan penting dalam menyiapkan sumber daya insani, seiring perkembangannya perguruan tinggi diminta menyiapkan lulusan berkualitas kebutuhan dunia kerja dan industri dengan melakukan pembukaan jurusan / program studi. Rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu rumpun ilmu yang berkembang dan direspons dengan pembukaan jurusan / program studi, hal ini sejalan dengan permintaan sektor industri dan lembaga keuangan syariah akan sumber daya insani dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Perkembangan sektor industri dan lembaga keuangan syariah, yang sangat pesat saat ini, menuntut pembukaan jurusan / program studi di berbagai perguruan tinggi, meningkatnya jumlah jurusan dan program studi dengan nomenklatur yang beragam berdampak pada Sumber daya insani dari segi kuantitas maupun kualitas. Terjadinya tumpang tindih antara jurusan / program studi yang berdampak pada profil lulusan. Untuk meminimalisir hal tersebut, perlunya penyederhanaan nomenklatur. Euis Amalia mengungkapkan, penyederhanaan nomenklatur sangatlah penting untuk mengerucutkan profil lulusan dan capaian dari setiap jurusan / program studi.

Penyederhanaan nomenklatur pada rumpun ekonomi dan keuangan syariah dengan melakukan harmonisasi program studi diharapkan terlaksana dan mendapat respon dari pemangku kebijakan. Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan hal tersebut dibutuhkan dukungan pemerintah dan sinergi antara setiap lembaga, baik kementerian maupun perguruan tinggi. Namun, hal ini memiliki dampak risiko yang mesti diminimalisir.

Dampak risiko dari sebuah kebijakan tidak dapat terhindarkan, risiko tersebut harus diidentifikasi sejak awal untuk mengurangi risiko. Mitigasi risiko menjadi solusi setelah teridentifikasinya dampak risiko akibat dari kebijakan. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan dikategorikan menjadi dua mitigasi internal dan mitigasi eksternal.

**1. Mitigasi internal**

Mitigasi internal merupakan solusi perguruan tinggi selaku penyelenggara pendidikan yang akan melaksanakan sebuah kebijakan harmonisasi program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah yaitu penyederhanaan nomenklatur, dari dampak resiko yang diakibatkan dibutuhkan solusi untuk meminimalisir hal tersebut.

**a. Institusi**



Salah satu mitigasi yang dapat dilakukan terkait dampak harmonisasi pada institusi ialah perubahan status perguruan tinggi. Apabila merujuk pada PMA No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan disebutkan bahwa jumlah minimal program studi untuk perubahan bentuk dari institut ke universitas ialah sebanyak 15 program studi S1 dan 5 program pascasarjana, dan perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke institut ialah 6 program studi S1. Dengan melihat pada aturan pada PMA No. 20 Tahun 2020 kekhawatiran mengenai bentuk perguruan tinggi tidak akan terjadi.

b. Sumber daya insani

Sumber daya insani memiliki peranan penting terhadap kemajuan perguruan tinggi sehingga perlunya percepatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui percepatan studi maupun mendorong Sumber daya insani mengikuti pelatihan kompetensi. Proses harmonisasi ini akan dapat memperkuat Sumber daya insani di program studi, dimana dosen homebase akan bertambah seiring dengan harmonisasi ini. Hal yang perlu diantisipasi lebih kepada dampak harmonisasi ini kepada pengelola program studi yang diharmonisasi.

c. Keuangan (*financial*)

Financial berperan penting dalam kemajuan perguruan tinggi dengan adanya penyederhanaan program studi, pengelola program studi selaku penyelenggara lebih mudah dalam pengelolaan dana dan perguruan tinggi fokus mengalokasikan dana pada program studi yang ada sehingga kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dioptimalkan sehingga berbasis akreditasi. Kekhawatiran yang muncul akibat harmonisasi ini ialah jumlah PNBP dari UKT mahasiswa yang berkurang. Mitigasi risiko dapat dilakukan dengan menambah jumlah lokal pada program studi yang tidak dilakukan harmonisasi. Misalkan sebelum harmonisasi terdapat 7 program studi dengan jumlah lokal sebanyak 2 lokal, maka setelah proses harmonisasi dilakukan maka 4 program studi tersebut dapat membuka 3 lokal. Hal ini akan menjadikan proses harmonisasi program studi tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan PNBP dari UKT Mahasiswa.

d. Mahasiswa

Mitigasi risiko terhadap aspek mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Pertama, program studi yang akan dilebur tidak lagi menerima mahasiswa baru sejak PMA baru nanti dikeluarkan. Kedua, mahasiswa yang ada (*existing*) ditawarkan dua alternatif, yaitu: (a) Apabila program studi tersebut telah terakreditasi, maka mahasiswa dapat menyelesaikan pada program studi lama sampai mahasiswa tersebut lulus; (b) Apabila program studi lama belum terakreditasi, maka mahasiswa dapat dilakukan passing-out pada program studi hasil harmonisasi.

2. Mitigasi eksternal

a. Kebijakan

Peran Pemerintah dengan mengeluarkan regulasi sebagai bentuk dukungan sangat diharapkan, dengan adanya regulasi yang mengatur pemetaan rumpun ilmu ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi langkah strategis sebagai upaya penyiapan sumber daya

manasia bagi industri keuangan dan lembaga syariah. Optimalisasi sebuah kebijakan strategis dapat terlaksana jika pemerintah mendorong institusi terkait menerbitkan aturan.

b. Pengguna lulusan

Industri keuangan dan lembaga syariah selaku pengguna lulusan berkolaborasi dengan melakukan MoU (*memorandum of understanding*) dengan perguruan tinggi, sehingga Sumber daya insani yang ada siap dari segi kualitas dan kuantitas.

## **BAB IV**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

##### ***Sasaran***

Sasaran penyusunan naskah urgensi usulan harmonisasi program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan syariah ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan adanya penyempurnaan Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan. Selain itu, sasaran lain yang ingin hendak dicapai adalah untuk memperkuat pengembangan penyelenggaraan program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan Syariah yang berfokus pada 5 (lima) program studi.

##### ***Jangkauan dan Arah Pengaturan***

Revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan ini diharapkan dapat membenahi struktur nomenklatur keilmuan program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan Syariah.

Adapun jangkauan dan arah pengaturan yang akan dicakup dalam revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) adalah:

1. Penamaan Nomenklatur Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah

Arah pengaturan terhadap perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan adalah dengan cara merevisi penamaan nomenklatur rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang ada dengan 5 (lima) program studi yang menjadi fokus pengembangan yaitu; (1) Ekonomi Syariah, (2) Manajemen Bisnis Syariah, (3) Keuangan dan Perbankan Syariah, (4) Akuntansi Syariah, dan (5) Hukum Ekonomi Syariah.

Jangkauan pengaturan ini akan berimplikasi pada penyesuaian penamaan program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan Syariah yang ada pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

2. Proses Peralihan Harmonisasi Program Studi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah

Arah pengaturan terhadap perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan adalah dengan adanya proses peralihan harmonisasi Program Studi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Jangkauan pengaturan ini akan berimplikasi pada perlu adanya surat edaran terkait harmonisasi nomenklatur program studi S1 rumpun ekonomi dan keuangan Syariah dari

Kementerian Agama Republik Indonesia kepada seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan

Islam (PTKI). Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian sertifikat atau surat keputusan akreditasi melalui kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melalui verifikasi kurikulum dan SKL nya terkait kesetaraan antara nomenklatur prodi lama dengan nomenklatur prodi baru. Lebih lanjut, perlu dilakukannya penyesuaian *Home Page* pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang mengikuti nomenklatur yang tercantum dalam PMA yang baru.

## **B. Ruang Lingkup Kebijakan**

Sejalan dengan arah pengaturan, rancangan revisi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan memuat materi muatan yang didasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan dari Naskah Urgensi Usulan ini, maka uraian mengenai ruang lingkup materi muatan pada dasarnya mencakup ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan penutup, dan ketentuan peralihan.

- Kebijakan-kebijakan yang sudah ada baik pada level fakultas maupun universitas perlu ditinjau kembali seperti *roadmap* atau arah kebijakan perguruan tinggi, statuta, renstra dan kebijakan penting lainnya.
- Perguruan tinggi perlu melakukan revisi struktur anggaran yang ada.
- Perlu perubahan nomenklatur yang meniscayakan penerbitan PMA baru.
- Perlu penyesuaian *Home Page* pada PD Dikti mengikuti nomenklatur yang tercantum dalam PMA yang baru.
- Perlu adanya surat edaran Diktis untuk penyesuaian nomenklatur prodi lama dengan nomenklatur yang tercantum dalam PMA baru sehingga diterbitkan SK izin prodi berupa nomenklatur baru.
- Perlu penyesuaian pada sertifikat/SK akreditasi BAN-PT.
- Perlu adanya tim *monitoring* dan evaluasi untuk tindak lanjut implementasi hasil kajian naskah urgensi usulan Harmonisasi prodi S1 Rumpun ekonomi dan keuangan syariah.
- Perlu adanya penyusunan dan perumusan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) dan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika dan Aldi. (2020). KNEKS Dukung Implementasi Kampus Merdeka dalam Prodi Ekonomi Syariah. <https://knks.go.id/berita/316/kneks-dukung-implementasi-kampus-merdeka-dalam-prodi-ekonomi-syariah?category=1>
- Amalia, Euis & Al Arif, M. Nur Rianto. (2013). *Kesesuaian Pembelajaran Ekonomi Islam Di Perguruan Tinggi Dengan Kebutuhan Sdm Pada Industri Keuangan Syariah Di Indonesia*. INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 7(1), 123-142.
- Amalia, E., Asmawi and Nuriyanto, M. (2012). Potret Pendidikan Ekonomi Islam Di Indonesia. Depok: Gramata Publishing.
- Amalia. Euis, Asmawi, dan Muhammad Nuriyanto. (2012). Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia. Gramata Publishing, Jakarta.
- DinarStandard. (2020). State of the Global Islamic Economy Report 2020/21. Dubai: SalaamGateway.
- Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi kementerian Pendidikan Nasional. 2012. Pembagian Rumpun Ilmu, Sub Rumpun Ilmu, dan Bidang Ilmu dalam Rumpun.
- Dirjen Dikti Kemendikbud RI. (2020). Buku Saku Panduan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI.
- Effiyanti, T., Pratiwi, D. E., & Dalimunthe, M. B. (2018). Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berorientasi KKNi Pada Mata Kuliah Ekonomi Syariah. Niagawan. <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i1.9354>
- Hendayana, Y. (2020). Mengembangkan Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/mengembangkan-pendidikan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-melalui-merdeka-belajar-kampus-merdeka/>
- ICD & Refinitiv. Islamic Finance Development Indicator. (2020). Saudi Arabia: Refinitiv.
- Irawan, M. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jurnal Media Hukum. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>.
- Komite Nasional Keuangan Syariah Direktorat Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah. (2019). Buku Pedoman Akademik Program Studi S1 Ekonomi Syariah.
- Kurikulum Program Studi S1 Ekonomi Syariah Universitas Gunadarma. <https://fe.gunadarma.ac.id/syariah/page/detail/39/Kurikulum>
- Kurikulum Program Studi S1 Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor. <http://ies.fem.ipb.ac.id/kurikulum/>
- Kurikulum Program Studi S1 Ekonomi Syariah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. <https://feb.upnvj.ac.id/kurikulum-s-1-ekonomi-islam/>
- Kurikulum Program Studi S1 Ekonomi Syariah Universitas Brawijaya. <http://hmjie.feb.ub.ac.id/revisi-kurikulum-program-studi-ekonomi-islam/>

- Lahuri, Setiawan Bin. (2015). Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi di Indoensia. *IJTIHAD Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 9 (2), 267-286.
- Nilam Sari. (2014). Re-Design Kurikulum Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam: (Sebuah Upaya Melahirkan Sumber daya insani Profesional) Nilam Sari 1. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Snapshot Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2020. Jakarta.
- PDDikti. 2021. Pusat Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses pada bulan April dan Juni 2021 pada laman: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*.
- Pernata, A. dan Putri Aulia Sari. (2021). Urgensi Penyederhanaan Nomenklatur Prodi S1 Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah. <https://kneks.go.id/berita/358/urgensi-penyederhanaan-nomenklatur-prodi-s1-rumpun-ekonomi-dan-keuangan-syariah?category=1>
- Program Studi Pendidikan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Tazkia. <https://tazkia.ac.id/mkms/>
- Purnamasari, D.M. (2020). Wapres: Pemerintah Punya Kepentingan untuk Harmonisasikan Program Studi dalam Kembangkan Ekonomi Syariah. <https://nasional.kompas.com/read-/2020/12/29/20000081/wapres--pemerintah-punya-kepentingan-untuk-harmonisasikan-program-studi?page=all>
- Raharjo, Dawan. (2006). Islam dan Transformasi Sistem Ekonomi. LSAF, Jakarta.
- Sari, N. (2014). Re-design Kurikulum Ekonomi Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam: *Jurnal Ilmiah Peuradeun*.
- Tim Media UIISI (2016). Program Studi Ekonomi Syariah UIISI. <https://uisi.ac.id/read/ekonomi-syariah>.
- Universitas Islam Indonesia. Buku Panduan Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. <https://fis.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/03/Kurikulum-EI-01-08-2018.pdf>.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.

